

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BERANTAI
KENDARAAN BERMOTOR DI DUSUN CANDI DESA NONGKODONO
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

LINA MITRA NURHANDAYANI

NIM: 210216074

Pembimbing:

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.

NIP. 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Lina, Mitra Nurhandayani, 2020. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai Kendaraan Bermotor Di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata kunci/keyword: *Hukum Islam, Gadai Berantai*

Gadai adalah salah satu dari sekian banyak macam gadai yang ditawarkan oleh beberapa gadai perorangan. Dalam operasionalnya gadai dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif). Artinya, gadai itu untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti untuk kepentingan sehari-hari (konsumsi, pendidikan, kesehatan) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam golongan berpendapatan menengah ke bawah. Dalam praktik gadai yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ada tambahan uang yang harus diberikan kepada pihak *al-murtahin*. Pihak *al-murtahin* memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni, jaminan gadai tersebut digadaikan kembali kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak *al-rāhin*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi gadaiberantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis ini menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku, situasi di lapangan penelitian) kemudian diakhiri dengan kesempurnaan.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa akad antara *al-rāhin* I dengan *al-murtahin* I tidak diperbolehkan karena adanya tambahan uang 10% ketika pengembalian pinjaman pokok hal tersebut dilarang oleh Islam karena mengarah kesuatu persoalan yakni riba. Sedangkan akad antara *al-rāhin* II dengan *al-murtahin* II dilarang walaupun sebagian syarat telah terpenuhi, namun ada beberapa syarat yang dilanggar yaitu dari *al-marhūmya*, bahwa *al-marhūn* yang digadaikan masih berkaitan dengan hak orang lain di dalamnya, *al-marhūn* bukan miliknya sendiri. Pemanfaatan yang dilakukan *al-murtahin* dengan menggadaikan barang jaminan tidak diperbolehkan sesuai dengan hadis Nabi Saw. Pemanfaatan barang jaminan boleh dilakukan ketika *al-murtahin* mengeluarkan biaya untuk perawatan dan mendapatkan izin dari *al-murtahin* ketika memanfaatkan *al-marhūn*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama *Shāfi’iyyah*, Ulama *Mālikiyyah*, Ulama *Ḥanabilah* dan Ulama *Ḥanafiyah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lina Mitra Nurhandayani
NIM : 210216074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai
Kendaraan Bermotor Di Dusun Candi Desa Nongkodono
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 17 September 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Tj. Anik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lina Mitra Nurhandayani
NIM : 210216074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai
Kendaraan Bermotor Di Dusun Candi Desa
Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 September 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Oktober 2020

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M. Ag.
Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Ponorogo, 01 Oktober 2020
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Nama : Lina Mitra Nurhandayani
NIM : 210216074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai di Dusun
Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di atheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Oktober 2020

Penulis



Lina Mitra Nurhandayani

NIM 210216074

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Mitra Nurhandayani

NIM : 210216074

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai Kendaraan
Bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan
Kauman Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 September 2020

Yang membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
68383AHF683052663
6000
ENAM RIBURUPAH

Lina Mitra Nurhandayani
NIM 210216074

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Rahn mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari segi komersil yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Banyaknya lembaga pegadaian dengan tujuan pokoknya yang baik, bukan berarti semua masyarakat mengerti dan menggadaikan barangnya ke lembaga pegadaian tetapi banyak pada masyarakat dalam melakukan transaksi gadai justru lebih memilih antar individu dengan cara sederhana. Secara istilah *al-rah*n adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk diseleksi, maksudnya menjadikan suatu benda atau barang yang memiliki nilai harta. Dalam pandangan *syara'* diartikan sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.¹

Al-Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *al-rah*n adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan atau tanggungan. Akad *al-rah*n juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru bisa

¹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 147.

diserahkan kembali pada pihak yang berhutang apabila hutangnya sudah lunas. Akad *al-rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*al-rāhin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*al-murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *al-rāhin*.² Dalam melakukan gadai harus sesuai dengan hukum Islam agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam pelaksanaannya praktik gadai harus memenuhi rukun dan syarat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam praktik gadai tersebut. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *al-rahn*, menurut Jumhur Ulama rukun *al-rahn* ada empat yaitu: (1) orang yang berakad (*al-rāhin* dan *al-murtahin*); (2) *ṣiḡhat* (lafadz dan ijab qabul); (3) hutang (*al-marhūn bih*); (4) harta yang dijadikan jaminan (*al-marhūn*). Adapun Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa rukun *al-rahn* itu hanya ijab dan qabul. Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi gadai, maka harus memenuhi syarat-syarat gadai. Para ulama fikih menyusunnya sesuai dengan *al-rahn* itu sendiri. Ulama *Hanafiyah* berpendapat kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja.³ Akad *al-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *al-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misal, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka jaminan

²Siti Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Salemba: Gramedia, 2009), 246.

³Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 266.

atau *al-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara Juhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *al-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *al-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *al-rahn*. Karena syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya untuk sahnya *al-rahn*, pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat yang terkait dengan barang gadai yang dijadikan jaminan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: (a) dapat diserahkan; (b) bermanfaat; (c) milik *al-rāhin* (orang yang menggadaikan); (d) jelas; (e) tidak bersatu dengan harta lain; (f) dikuasai oleh *al-rāhin*; (g) harta yang tetap atau dapat dipindahkan; (h) barang yang dapat diperjualbelikan.⁴

Ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan agunan itu tidak boleh dibiarkan saja tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan tersebut termasuk tindakan menyia-nyaiakan harta sebagaimana dilarang oleh Rasulullah SAW yang berbunyi:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: “Hewan yang dikendarai dinaiki, apabila digadaikan. Dan susu (dari hewan) diminum, apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya.” (Hr. At-Tirmidzi Nomor 1175)⁵

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 127.

⁵Hr. At-Tirmidzi, “Sahih at-Tirmidzi”, dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, jam 13.20 WIB).

Dibolehkannya mengambil manfaat atas barang jaminan seperti yang dijelaskan di dalam hadis di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang jaminan mempunyai kewajiban untuk merawat barang jaminan. Apabila barang jaminan tersebut berupa hewan maka wajib memberikan makan.⁶

Dalam pemanfaatan barang gadai, Jumhur Ulama fikih selain Ulama Mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang agunan terhadap barang tersebut hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila tidak mampu melunasi hutangnya baru ia dapat menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya. Alasan Jumhur Ulama yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يِعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Barang jaminan tidak boleh disumbangkan oleh pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi Nomor 11549 dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).⁷

Akan tetapi apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama ditangannya, maka sebagian Ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin tersebut maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 109.

⁷Baihaqi, “Sahih Baihaqi”, dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, jam 17.10 WIB).

tersebut. Akan tetapi sebagian Ulama Mazhab *Mālikiyyah* dan Ulama Mazhab *Shāfi'iyah* berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang tersebut mengizinkan maka pemegang agunan tersebut dapat memanfaatkan barang agunan tersebut.⁸

Di zaman modern seperti sekarang ini masih banyak masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih kurang dari kata cukup, seperti pemenuhan kebutuhan konsumsi, pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk anaknya, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan. Semua hal itu dialami oleh keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga dalam keadaan mendesak seperti itu tidak ada pilihan lain selain menggadaikan benda yang sekiranya berharga seperti motor. Walaupun sudah banyak berdiri lembaga-lembaga pegadaian namun banyak di antara mereka yang lebih memilih menggadaikan barangnya ke pegadaian perorangan, hal itu terjadi karena meniru orang-orang dahulu yang mempunyai kebiasaan menggadaikan barangnya kepada tetangga yang sekiranya mempunyai harta lebih. Alasan lainnya adalah tidak ribet dengan administrasi, pendaftaran, syarat penerimaan gadai, jarak yang cukup jauh dari rumah, yang dirasa masyarakat cukup menyulitkannya.

Seperti halnya dengan gadai kendaraan bermotor yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Dalam transaksi gadai di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo pihak penerima barang jaminan telah memanfaatkan

⁸Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 137.

barang jaminan tersebut dengan menggadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang jaminan. Karena pelaksanaan akad gadai tersebut dilatarbelakangi oleh bisnis maka penerima barang jaminan melakukan dengan cara menggadaikan barang jaminan tersebut atau disebut dengan gadai berantai. Sedangkan transaksi gadai pada umumnya, barang jaminan gadai harus dijaga dan dirawat sampai pemilik barang jaminan melunasi hutangnya.

Dengan melihat gadai yang telah berjalan puluhan tahun oleh orang-orang dahulu serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pihak penerima gadai menjadi tertarik untuk mencoba menggelutinya. Ketertarikan ini terdorong oleh beberapa alasan, seperti: butuh uang dalam jangka waktu panjang (biaya hidup sehari-hari), belum adanya pekerjaan yang menetap serta untuk memenuhi kebutuhan. Keuntungan yang didapat dari gadai tersebut lumayan menjanjikan, selain itu pihak penerima gadai merasa kasihan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Penerima gadai dalam transaksinya menerima semua merek sepeda motor dengan disertai STNK atau BPKB, nomor telepon dan alamat lengkap penggadai. Pihak penerima gadai hanya memberi pinjaman sebesar 30% dari taksiran harga motor, sedangkan taksiran harga motor ditentukan dari tahun rakitan motor itu, dan jenis motor yang sering diterima oleh pihak penerima gadai adalah: Yamaha Mio, Honda Vario, Honda Beat, Honda Revo, Honda Supra, Yamaha Vega, Yamaha Jupiter, Honda Scoopy, Honda Vixion dan lain-lain.⁹

⁹Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

Pada umumnya barang jaminan tersebut harus dijaga sampai pihak penggadai melunasi hutangnya, tapi lain halnya dalam praktik gadai berantai kendaraan bermotor yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu pihak penerima gadai menggadaikan barang yang digunakan sebagai jaminan kepada orang lain tanpa izin pemilik barang jaminan tersebut. Salah satu kasus yang terjadi yaitu Bapak Sucipto yang beralamat di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menggadaikan Motor Honda Scoopy tahun rakitan 2018 dengan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- dari Bapak Bintoro dengan bunga 10% dari pinjaman setiap satu jutanya dalam jangka waktu satu bulan. Penerapan bunga tersebut diperjanjikan di awal akad, sehingga apabila Bapak Sucipto meminjam uang Rp. 3.000.000,- dan tepat waktu dalam mengembalikannya maka Bapak Sucipto wajib mengembalikannya sebesar yang dipinjam beserta bunganya yaitu Rp. 3.000.000,- Apabila Bapak Sucipto terlambat membayar pinjamannya maka Bapak Sucipto juga harus membayar bunga selama keterlambatannya tersebut. Jadi jika Bapak Sucipto terlambat selama tiga bulan maka harus membayar bunga selama tiga bulan tersebut yaitu sebesar Rp. 900.000,-

Ketika Bapak Bintoro menggadaikan barang jaminan Bapak Sucipto tersebut, Bapak Sucipto tidak mengetahui bahwa motor yang dipakai untuk jaminan tersebut digadaikan kembali oleh Bapak Bintoro kepada Bapak Zainal yang beralamat di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Bapak Sucipto hanya mengetahui bahwa ia meminjam uang

dengan memberikan jaminan berupa motor kepada Bapak Bintoro dan ketika telah jatuh masa tempo Bapak Sucipto akan mengambil motor di rumah Bapak Bintoro.¹⁰

Bapak Bintoro menggadaikan motor Bapak Sucipto kepada Bapak Zainal, sehingga disini Bapak Zainal meminjam benda jaminan dari Bapak Sucipto. Ketika menggadaikan barang jaminan tersebut Bapak Bintoro meminta pinjaman sebesar uang yang dipinjamkan kepada Bapak Sucipto yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- dan pengembalian barang jaminan tersebut disesuaikan dengan kesanggupan dari Bapak Sucipto untuk melunasi pinjamannya. Bapak Zainal tidak mengetahui milik siapa motor tersebut, yang Bapak Zainal pikirkan hanya ingin meminjam motor tersebut dengan memberikan uang kepada Bapak Bintoro dan akan mengembalikannya ketika Bapak Sucipto akan mengambil motornya, kemudian Bapak Bintoro akan mengembalikan uang Bapak Zainal. Di dalam akad gadai yang kedua, yaitu ketika Bapak Bintoro menggadaikan barang jaminan dari Bapak Sucipto jangka waktu pengembalian barang jaminan tersebut tidak terdapat kepastian yang jelas karena harus menyesuaikan kesanggupan dari Bapak Sucipto untuk melunasi pinjamannya.¹¹

Dari paparan kejadian akad gadai dan teori yang mendukung kejadian tersebut dapat ditemukan kesenjangan di dalamnya, yang pertama yaitu akad tidak jelas karena akad tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan barang jaminan masih berkaitan dengan harta orang lain, padahal di dalam sebuah

¹⁰Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

¹¹Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

akad itu harus terkandung maksud adanya perjanjian yang disepakati dan barang jaminan tidak berkaitan dengan harta orang lain. Kesenjangan yang kedua yaitu penerima gadai menggadaikan barang jaminan penggadai tanpa izin dari pemilik barang jaminan, yang mana hal tersebut dilarang menurut hukum Islam dan para Ulama karena salah satu syarat dari barang jaminan adalah milik sendiri.

Dari pemaparan diatas maka penulis menganggap penting masalah tersebut dan merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai Kendaraan Bermotor Di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dalam rumusan masalah penulisan ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai dalam transaksi gadai berantai kendaraan

bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan penelitian dan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana aplikasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah gadai (*al-rahn*) dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Pihak penerima gadai dan penggadai

Menambah pengetahuan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi gadai yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi gadai supaya bisa melakukan transaksi sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

b. Untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gadai yang sesuai dengan hukum Islam agar nantinya masyarakat dalam melakukan gadai khususnya dengan sistem gadai berantai dan lebih berhati-hati lagi serta praktik gadai yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak, tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama namun diharapkan tidak ada penanggulangan materi secara mutlak, diantaranya:

Pertama, skripsi karya Wahyuningrum “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam mengenai akad gadai sawah, pemanfaatan sawah oleh penerima gadai dan analisis hukum Islam terhadap pemberian hasil sawah.

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai akad gadai sawah, pemanfaatan, dan pemberian hasil sawah. Sedangkan penelitian yang saya teliti objeknya mengenai gadai kendaraan.

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*al-rahn*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

Kesimpulan dari skripsi ini yakni dalam akad gadai sawah Desa plalangan hukumnya boleh dan sah. Karena akad dalam gadai sawah di Desa plalangan tidak termasuk akad yang *fasid*. Pemanfaatan barang jaminan gadai sawah di Desa Plalangan hukumnya boleh, karena penggadai (*al-rāhin*) mengizinkan penerima gadai (*al-murtahin*) untuk memanfaatkan barang jaminan gadai. Serta dalam pemberian hasil gadai sawah oleh *al-murtahin* kepada *al-rāhin* di Desa plalangan menurut hukum Islam diperbolehkan, karena termasuk hibah.¹²

Kedua, skripsi karya Siti Ma'rifah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau." Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat gadai dan

¹²Wahyuningrum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", Skripsi (IAIN Ponorogo, 2016).

tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai di kebun kelapa di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Penelitian ini berfokus pada masalah gadai sawah, sedangkan penelitian yang saya ambil mengenai gadai kendaraan.

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*al-rahn*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

Kesimpulan dari skripsi ini yakni pemanfaatan barang gadai sudah sesuai dengan hukum Islam dan dibolehkan menurut jumhur fukaha. Karena penggadai sudah memberikan izin memanfaatkan kebun kelapa tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa dalam praktik gadai tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena dari pihak pemilik kebun tidak bisa mengembalikan pinjaman uangnya kepada penggadai.¹³

Ketiga, skripsi karya Sunarsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.” Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor, tinjauan hukum Islam mengenai objek gadai sawah yang masih dalam perjanjian orang lain, dan tinjauan hukum Islam mengenai ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor.

¹³Siti Ma'rifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018).

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Penelitian ini berfokus pada masalah gadai sawah, sedangkan penelitian yang saya ambil mengenai gadai kendaraan.

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*al-rahn*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan *ijab qabul* yang diucapkan oleh kedua belah pihak tidak dijelaskan secara rinci mengenai penetapan waktu gadai berdasarkan musim tanam atau tahun masehi. Sedangkan akad gadai sawah tidak sah dikarenakan rukun gadai tidak terpenuhi yaitu *al-marhūn* (barang yang dijadikan jaminan) tidak ada pada saat akad dikarenakan masih dalam penguasaan *al-murtahin* pertama. Objek gadai berupa sawah pertanian yang masih dalam perjanjian orang lain tidak sah dijadikan *al-marhūn* dalam perjanjian kedua belah pihak karena *al-marhūn* masih dalam penguasaan *al-murtahin* pertama. Pengambilan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai tersebut termasuk riba dan bertentangan dengan hukum Islam karena peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok hutang.¹⁴

Keempat, skripsi karya Bayu Ilham Permana Putra yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel

¹⁴Sunarsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2016).

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.” Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam mengenai akad gadai pohon durian dan penyelesaian wanprestasi.

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai akad gadai sawah dan penyelesaian wanprestasi dalam gadai pohon durian. Sedangkan penelitian yang saya teliti objeknya mengenai gadai kendaraan.

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*al-rahḥ*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

Kesimpulan dari skripsi ini yakni dalam akad gadai pohon durian di Desa Ngebel sudah memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi jika dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut tidak sesuai dengan teori pemanfaatan *al-marḥūn* karena pengambilan manfaatnya tidak proporsional atau tidak sewajarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa akad gadai pohon durian di Desa Ngebel tersebut tidak sah. Sedangkan model penyelesaian wanprestasi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penambahan sepihak terhadap jumlah hutang yang itu dikategorikan dengan riba.¹⁵

¹⁵Bayu Ilham Permana Putra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”, (IAIN Ponorogo, 2018).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mencari data secara langsung di mana seorang peneliti melakukan objek secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas terhadap satu atau lebih orang.¹⁶ Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen, kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan *seepurposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan gambaran-gambaran mengenai praktik gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran penulis sebagai pengamat partisipan, yang dalam hal ini peneliti secara aktif berinteraksi secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati perilaku praktik gadai di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan peneliti agar problem ini, data dan informasi lebih valid dan informasi lebih akurat.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (mixed methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 13.

¹⁷Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 20218),8.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih sebagai penelitian yakni di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo karena menurut pengamat peneliti banyak masyarakat yang melakukan transaksi gadai di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tersebut, namun banyak masyarakat yang belum memahami betul mengenai praktik gadai yang sesuai dengan hukum Islam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan praktik gadai berantai kendaraan bermotor yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo meliputi:

- 1) Data tentang akad gadai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan, yakni hasil wawancara terhadap pihak penerima gadai dan juga pihak pihak penggadai yang berada di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung data primer dalam penelitian.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.¹⁹ Pengamatan tersebut disertai dengan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.²⁰ Jadi penulis mengamati dan mencatat cara kerja atau praktik gadai berantai yang berkaitan dengan benda jaminan yang digadaikan untuk mendapatkan modal dan akan digunakan untuk menerima penggadai lainnya.

¹⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Book, 2013), 128.

¹⁹Didin Fatihudin, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 118.

²⁰Djadhi dan Pudji Muljono, *Pengukuran dan Bidang Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2008),

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interview* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.²¹

Wawancara dilakukan dengan mengambil responden langsung dari pihak pemilik tempat gadaiberantai yaitu Bapak Bintoro, Bapak Sugeng dan Bapak Heri. Selain itu penulis juga mewawancarai pihak yang menggadaikan beserta orang yang menerima barang jaminan tersebut. Mengenai masalah yang ada yaitu masalah akad dan pemanfaatan barang jaminan dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.²² Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman dapat meliputi laporan audit, formulir pajak, akta kelahiran, rekaman nilai siswa dan sebagainya. Sedangkan dokumen meliputi surat-surat, buku harian,

²¹Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), 84.

²²Anggito & Setiawan, *Metodologi Penelitian*, 153.

foto dan sebagainya.²³ Dalam penelitian ini penulis akan mengambil dokumentasi berupa foto pada saat melakukan wawancara kepada pemilik tempat gadai maupun masyarakat yang terlibat dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif. Metode induktif suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku, situasi di lapangan penelitian) kemudian diakhiri dengan kesempurnaan.²⁴ Begitu juga dalam penelitian ini, penulis berangkat dari kasus-kasus sebagai berikut: tentang hukum akad yang digunakan dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor dan barang jaminan yang digadaikan oleh pihak penerima gadai, yang semuanya itu akan dibahas satu persatu dari segi hukum Islam.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi. *Triangulasi* yaitu pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil

²³Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan* (Bali: CV Nilacakra, 2018), 65.

²⁴Muriyusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 387.

wawancara.²⁵ Penulis melakukan pemilahan data langsung di tempat gadai milik Bapak Bintoro, Bapak Sugeng dan Bapak Heri dengan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak yang langsung berkaitan dengan gadai berantai, yaitu *al-rāhin* I, *al-rāhin* II, *al-murtahin* I, *al-murtahin* II.

8. Tahap-tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian yang tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami.²⁶ Langkah-langkah dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisilatar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-tahapan penelitian.
- b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang memuat mengenai teori yang dibutuhkan dan teori tersebut akan digunakan dalam penelitian.
- c. Tahapan ketiga, yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini, mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun

²⁵Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations* (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019), 398.

²⁶Aji Damamuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 154.

sosiologis masyarakat di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

- d. Tahapan keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari beberapa bagian utama, antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang sebagai dasar untuk merumuskan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan penelitian, kemudian kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORIAL-RAHN (GADAI) DALAM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini di ungkapkan mengenai teori *al-rah*n dasar hukum *al-rah*n, rukun dan syarat sahnya perjanjian *al-rah*n, hak dan kewajiban *al-rah*n, pemanfaatan barang *al-rah*n, riba dalam *al-rah*n.

BAB III : PRAKTIK GADAI BERANTAI KENDARAAN BERMOTOR DI DUSUN CANDI DESA

**NONGKODONO KECAMATAN KAUMAN
KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan objek pembahasan yang didalamnya membahas tentang gambaran umum mengenai Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, akad praktik gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Serta membahas tentang pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
GADAI BERANTAI KENDARAAN BERMOTOR DI
DUSUN CANDI DESA NONGKODONO KECAMATAN
KAUMAN KABUPATEN PONOROGO.**

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap data-data yang telah ditemukan di praktik gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, yaitu mengenai profil Desa Nongkodono, keadaan sosial ekonomi, pendidikan dan budaya, sejarah Desa Nongkodono, akad yang digunakan dan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai yang terjadi di kegiatan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II KONSEP AL-RAHN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi *Al-Rahn*

Secara bahasa, *al-rah*n berasal dari kata *ats-tsubut* (الْتُّبُوتُ) yang berarti tetap dan *ad-dawam* (الدَّوَامُ) yang berarti terus-menerus. Secara bahasa, *al-rah*n juga bermakna memenjara atau menahan sesuatu. Pengertian secara bahasa tentang *al-rah*n ini juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّنَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

Artinya: "Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggungjawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya"

Adapun pengertian *al-rah*n dalam ilmu fikih diartikan sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنَ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِيَدَيْنِ يُسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا إِذْ لَتَعَدَّرَ الْوَفَاءُ

Artinya: "Menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas hutang, yang bisa dilunasi dengan harta itu atau dengan harganya apabila hutang itu tidak bisa dibayar."

Dengan kata lain, *al-rah*n adalah menyimpan sementara harta milik peminja sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh yang

berpiutang (yang meminjamkan). Berarti barang yang dititipkan pada yang berpiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.¹

Sementara itu, empat ulama mazhab mendefinisikan *al-rahṅ* sebagai berikut:

1. Ulama *Mālikīyyah* mendefinisikan *al-rahṅ* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.
2. Ulama *Ḥanafīyyah* mendefinisikan *al-rahṅ* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya.
3. Ulama *Shāfi'īyyah* dan *Ḥanabilah* mendefinisikan *al-rahṅ* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya itu.²
4. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *al-rahṅ* adalah perbuatan menjadikan suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, yang mana dengan adanya benda yang menjadi tanggungan tersebut seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. *Al-rahṅ* juga diartikan menahan salah satu harta milikpeminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya barang tersebut pihak yang menahan memperoleh jaminan. Atau

¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 278-279.

²Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 6.

secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa *al-rah*n adalah jaminan hutang.³

Pendapat mazhab lain mengatakan bahwa *al-rah*n merupakan perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, *al-rah*n adalah suatu sistem dalam mu'amalah di mana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang kedua menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima *al-rah*n.

Secara garis besar *al-rah*n memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan atau pegangan manakala peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar orang yang memberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.⁴

B. Dasar Hukum *Al-Rahn*

Akad *al-rah*n dibolehkan di dalam Islam berlandaskan dalil dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad, yaitu:

1. Ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْلَنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ لِيُفْهِنَكُمْ بِهَا

³Ika Indriasari, "Gadai Syariah Di Indonesia", Bisnis Vol. 02 No.02 (Desember 2014), 64.

⁴Jajuli M Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah* (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2015), 101.

فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَلْتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai dia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam surat di atas menjelaskan, apabila transaksi itu terjadi di dalam perjalanan dan bermu’amalah tidak secara tunai, dan jika tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadaikan.⁵ Bahwasanya Al-Qur’an memperbolehkan adanya hukum akad *al-rahn*, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat di dalamnya. Ayat tersebut menyebutkan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menguntungkan)”.⁶

2. Ketentuan Hadis;

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari A’isyah ra;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Rasulullah SAW. pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudiandan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (HR Bukhari Nomor 1926).⁷

⁵Shifiyun Nahidloh, “Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tafsir Ahkam”, Et-Tijarie Vol. 01 No. 01 (Desember 2014). 4.

⁶Darmawan & Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 173.

⁷Bukhari, “Sahih Bukhari”, dalam <http://carihadis.com/>, (diakses pada tanggal 15 Juni 2020, jam 17.00 WIB).

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa bermu'amalah yang dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang non muslim dan juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman atau hutang.⁸

- b. Hadis dari Anas bin Malik ra yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah;

حَلَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Nash bin Ali Al-Jahdhani, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah SAW, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya." (HR. Ibnu Majah Nomor 2428)⁹

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعْلَى الرَّهْنُ
لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, "Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan. Pemiliknya akan memperoleh keuntungannya, dan iapun akan menanggung bebannya." (HR. Ad-Daruquthni Nomor 2896)¹⁰

3. Ketentuan Ijmak Ulama;

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum *al-rahn*. Hal yang dimaksudkan tersebut berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari

⁸Fasa, *Manajemen*, 174.

⁹Ibnu Majah, "Sahih Ibnu Majah", dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, jam 20.04 WIB).

¹⁰Daruquthni, "Sahih Daruquthni", dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, jam 20.10 WIB).

seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.¹¹ Juhur Ulama berpendapat bahwa *al-rahn* tidak saja disyariatkan pada waktu tidak berpergian. Hadis-hadis di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut.¹²

C. Rukun Dan Syarat Sahnya Perjanjian *Al-Rahn*

1. Rukun *Al-Rahn*

Menurut Ulama *Hanafiyyah* rukun *Al-Rahn* adalah ijab qabul dari *al-rāhin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad lain. Akan tetapi, akad dalam *al-rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. *Al-Rahn* harus memenuhi rukun sebagai berikut:

a. *Al-Āqid* (Orang yang menggadaikan)

Āqid (pelaku akad) adalah *al-rāhin* dan *al-murtahin*. *Al-rāhin* adalah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan *al-marhūn* kepada *al-murtahin*. Sedangkan *al-murtahin* adalah pihak pemilik piutang dan penerima jaminan dari *al-rahn*. Masing-masing dari *al-rāhin* dan *al-murtahin* disyaratkan harus memiliki kriteria

¹¹Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Muamalah: Volume V, No 1 (Juni 2015). 87.

¹²Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 8.

mukhtār (bebas) dan *mūthlaq al-taṣarruf*, yaitu orang yang memiliki kebebasan *mentasarufkan* hartanya, baik *tasarruf* yang bersifat komersial (*mu'āwadah*) atau non-komersial (*tabarru*).

Syarat *mūthlaq al-taṣarruf* ini akan mengecualikan keabsahan akad *al-rahnyang* dilakukan oleh wali anak yatim, wali anak kecil, wali orang gila, dan penerima wasiat (*waṣiyy*). Sebab wali orang-orang ini tidak memiliki kriteria *mūthlaq al-taṣarruf*, atau ahli *at-tabarru* atas harta orang yang dikelola hartanya (*mauli*). Seorang pengelola (*waliyy al-māl*) diperbolehkan menggadaikan harta *maulnya* hanya dalam kondisi tertentu, yaitu ketika kondisi darurat atau ketika terdapat keuntungan real.¹³

b. *Al-Marhūn* (Barang yang digadaikan)

Al-Marhūn adalah benda jaminan *al-rahnyang*, Ulama *Shāfi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa syarat benda jaminan dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *al-rāhin*, bisa diserahkan dan bahwa selama *al-marhūn* berada di tangan *al-murtahin* jika ada kerusakan maka *al-murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Secara umum barang *al-rahnyang* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Dapat diserahkan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *al-rāhin*
- 4) Jelas

¹³Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 115.

- 5) Dikuasai *al-rāhin*¹⁴
- 6) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- 7) Barang yang sah untuk diperjualbelikan. Buah-buahan yang belum masak tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi boleh untuk digadaikan karena di dalamnya tidak memuat unsur-*gharar* bagi *al-murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung *gharar* karena piutang *al-murtahin* tetap ada kendali tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.¹⁵
- 8) Tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya)¹⁶

c. *Al-Marhūn bih* (Hutang)

Menurut ulama *Hanafiyah al-marhūn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan, hak atas *al-marhūn bih* harus jelas dan *al-marhūn bih* hendaklah berupa hutang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun berbentuk benda. Menurut Ulama *Hanafiyah* dan *Shāfi'iyah* syarat hutang yang dapat dijadikan alasan *al-rahn* harus berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *al-rāhin* dan *al-murtahin*.¹⁷ *Al-marhūn bih* merupakan

¹⁴Iman Nur Hidayat dan Wulansari, "Pemanfaatan Barang Gadai Studi Banding Madzhab Shafi'i dan Hambali, Jurnal Hukum Ekonomi dan Islam Vol 09, No 02 (Syaban 1436/2015), 220.

¹⁵Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, 126.

¹⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, 135.

¹⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 141.

hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan serta hutang itu jelas.¹⁸

d. *Ṣighat* (Ijab qabul)

Adapun syarat ijab dan qabul adalah bahwa lafadznya harus jelas. Ulama *Mālikīyyah*, *Shāfi'īyyah* dan *Ḥanabilah* mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan.¹⁹ Ulama *Ḥanafīyyah* berpendapat dalam akad itu *al-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *al-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.

Misalnya orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka jaminan atau *al-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *al-rahn* maka syaratnya batal. Perpanjangan *al-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *al-rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya untuk sahnya *al-rahn*, pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan

¹⁸Ghazaly, dkk., 268.

¹⁹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 222.

oleh dua orang saksi.²⁰ Adapun menurut ulama selain *Hanafiyyah*, syariat dalam *al-rahn* ada yang *ṣaḥīh* dan ada yang *fasid*.

Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Ulama *Shāfi'iyyah* berpendapat, bahwa syarat dalam *al-rahn* ada tiga yaitu: a) Syarat *ṣaḥīh*, seperti mensyaratkan agar *al-murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak dapat disita. b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminan diberi makanan tertentu. Syarat ini batal tetapi akadnya sah. c) Syarat yang merusak akad seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *al-murtahin*.
- 2) Ulama *Mālikiyyah* berpendapat bahwa syarat *al-rahn* terbagi dua yaitu, *al-rahn ṣaḥīh* dan *al-rahn fasid*. *Al-rahn fasid* adalah *al-rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *al-rāhin*.
- 3) Ulama *Ḥanabilah* berpendapat seperti pendapat ulama *Mālikiyyah* diatas, yakni *al-rahn* terbagi dua yaitu *ṣaḥīh* dan *fasid*. *Al-rahn ṣaḥīh* adalah *al-rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.²¹

²⁰Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 266-267.

²¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 176.

2. Syarat *Al-rahn*

a. *Al-Āqid* (Orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *al-rahn* dan *al-murtahin*. *Al-rāhin* dan *al-murtahin* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian. Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *al-rāhin* dan *al-murtahin*. *Al-rāhin* dan *al-murtahin* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian. Dalam arti, orang tersebut telah mempunyai kecakapan bertindak hukum yaitu yang ditandai dengan berakal, baligh, dan *al-rushd* (kematangan berfikir dalam mengelola keuangan).²²

b. *Ṣīghat* (Ijab qabul)

Dalam akad *al-rahn*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi hal-hak yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah. *Ṣīghat* dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian *al-rahn* antara para pihak.²³

c. *Al-Marhūn*

Al-Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *al-rāhin*. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan *al-marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat

²²Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 134.

²³Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 126.

dijual untuk memenuhi hak *al-murtahin*. Syarat barang tersebut meliputi, dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *al-rāhin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *al-rāhin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.²⁴

Para fukaha sepakat bahwa di antara syarat gadai (*al-rahn*) bahwa barang gadaian harus berada di tangan *al-murtahin*. Syarat-syarat *al-rahn* yang disebutkan dalam syara' ada dua macam, yaitu:

1) Syarat sah

Syarat yang dimaksud syara' dalam *al-rahn* (yakni dalam keadaannya sebagai (*al-rahn*) ada dua macam:

- a) Syarat yang disepakati pada garis besarnya, tetapi diperselisihkan dalam teknis persyaratannya, yakni penerimaan barang gadai.
- b) Syarat yang keperluannya masih diperselisihkan.

Menurut Imam Malik diantara syarat sahnya kelangsungan penguasaan barang tetapi menurut shafi'i itu tidak menjadi syarat sahnya *al-rahn*. Fukaha sependapat tentang kebolehan *al-rahn* dalam keadaan berpergian, tetapi mereka berselisih pendapat dalam keadaan mukim. Jumhur fukaha membolehkan, tetapi golongan Zhairi dan mujtahid melarang *al-rahn* dalam keadaan mukim.

²⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

2) Syarat batal

Syarat yang haram dan dilarang berdasarkan *nash*, apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat, ia akan membawa haknya pada waktu jatuh tempo dan jika tidak maka barang tersebut menjadi milik *al-murtahin*. Maka menurut fukaha bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya *al-rahn*.²⁵

d. *Al-Marhūn Bih* (Barang yang digadaikan)

Syarat hak yang menjadi sebab akad gadai dalam pandangan mazhab Hanafi adalah harus berupa kewajiban atau tanggung jawab (hutang) yang harus diserahkan kepada pemiliknya. Jika berupa hutang (baik sebab akad qard jual beli tidak bayar, merusakkan barang orang lain harus diganti, atau *ghaṣb* yang harus dikembalikan), maka hutang itu disyaratkan harus sudah tetap kewajiban membayarnya.

Sedangkan jika hak itu (*al-marhūn bih*) berupa benda yang dijamin, seperti benda yang masih di *ghaṣb* di tangan seseorang mahar yang masih di tangan suami, dan lainnya, maka alad gadai boleh dibuat menurut Mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Mazhab Shafi'i hak yang menjadi sebab akad gadai harus berupa hutang tidak diperbolehkan berupa benda atau barang.

Syarat lain *al-marhūn bih* adalah dapat dibayar, dilunasi atau diganti dengan barang gadai (*al-marhun*). Tidak sah menggadaikan

²⁵Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, 233.

barang atas tanggungan *qishash* atau hukum potong tangan, sebab potong tangan atau *qishash* itu tidak dapat dibayar atau diganti dengan barang gadaian tersebut. Tidak sah juga apabila *al-marhūn bih* tersebut adalah perbuatan yang diharamkan, misal; menggadaikan barang atas tanggungan upah seorang pelacur atau upah pencuri.

Al-marhūn bih juga disyaratkan harus sudah diketahui oleh pemberi dan penerima gadai. Maka tidak sah jika seseorang berhutang dengan dua hutang kepada seseorang lalu kemudian dia menggadaikan barangnya atas salah satu hutang itu, tanpa diketahui hutang yang mana yang diberikan jaminan berupa barang gadai.²⁶

D. Hak Dan Kewajiban *Al-Rahn*

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *al-rāhin* dan *al-murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *Al-murtahin*

a. Hak *Al-murtahin*

- 1) *Al-murtahin* berhak untuk menjual *al-marhūn* apabila *al-rāhin* tidak mengembalikan uang pinjamannya tepat pada waktunya.
- 2) *Al-murtahin* berhak mendapatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *al-marhūn*.
- 3) Selama pinjaman uang belum dilunasi, maka *al-murtahin* berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh *al-rāhin*.

²⁶Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 91-92.

b. Kewajiban *Al-murtahin*

- 1) *Al-murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga *al-marhūn* jika itu semua atas kelalaiannya.
- 2) *Al-murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan *al-marhūn* untuk kepentingan pribadi.
- 3) *Al-murtahin* berkewajiban untuk memberitahu *al-rāhin* apabila *al-marhūn* akan dijual dikarenakan *al-rāhin* tidak melunasi tanggungannya sesuai dengan perjanjian awal. *Al-murtahin* berhak menjual *al-marhūn* apabila *al-rāhin* tidak melunasi pinjamannya tepat waktu, tetapi harus memberitahu dahulu kepada *al-rāhin* pihak yang memiliki *al-marhūn*.²⁷

2. Hak dan Kewajiban *Al-rāhin*

a. Hak *Al-rāhin*

- 1) *Al-rāhin* berhak untuk mendapatkan *al-marhūn* kembali setelah *al-rāhin* melunasi *al-marhūn bih*.
- 2) *Al-rāhin* berhak meminta ganti rugi atas kerusakan dan hilangnya *al-marhūn* apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian *al-murtahin*.
- 3) *Al-rāhin* berhak mendapatkan sisa dari penjualan *al-marhūn* setelah dikurangi biaya pelunasan *al-marhūn bih* dan biaya lainnya.
- 4) *Al-rāhin* berhak meminta kembali *al-marhūn* apabila *al-murtahin* menyalahgunakan *al-marhūn*.

²⁷Darmawan & Muh Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 185.

b. Kewajiban *Al-rāhin*

- 1) *Al-rāhin* berkewajiban melunasi *al-marhūn bih* yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan dengan *al-murtahin* dan biaya lainnya yang ditentukan oleh *al-murtahin*.
- 2) *Al-rāhin* berkewajiban merelakan penjualan atas *al-marhūn* miliknya apabila *al-rāhin* tidak dapat melunasi pinjaman kepada *al-murtahin* tepat waktu.²⁸

E. Pemanfaatan *Al-Marhūn*

Al-rāhin pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang. Hal ini untuk menjaga jika *al-rāhin* tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan atas hutang. Pada dasarnya *al-marhūn* tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *al-rāhin* maupun *al-murtahin* kecuali mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *al-murtahin* terhadap *al-marhūn* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *al-marhūn* ada di tangan *al-murtahin* sebagai jaminan *al-marhūn bih*, *al-rāhin* tidak berhak menggunakan *al-marhūn* terkecuali apabila kedua belah pihak ada kesepakatan.

Jumhur Fukaha berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat dari barang gadaian tersebut, sekalipun *al-rāhin*

²⁸Ibid., 186.

mengizinkannya, karena hal ini termasuk hutang yang dapat menarik manfaat. Sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.²⁹ Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.”

(Riwayat Harits bin Abi Usamah Nomor 882).³⁰

Menurut Imam Ahmad Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut, disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Seperti yang diriwayatkan oleh HR Bukhari sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ لِلنَّفَقَةِ

Artinya: “(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar.” (HR Bukhari Nomor 2329).³¹

Pengambilan manfaat pada benda-benda *al-rahn* di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang *al-rahn* berkewajiban memberikan makanan bila *al-marhūn* itu adalah hewan. Apabila pemegang *al-marhūn* berupa kendaraan maka harus

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 108.

³⁰Harits bin Abi Usamah, “Sahih Harits bin Abi Usamah”, dalam <http://carihadis.com/>, (diakses pada tanggal 05 Juli 2020, jam 14.00 WIB).

³¹Bukhari, “Sahih Bukhari”, dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020, jam 17.10 WIB).

memberikan bensin. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap *al-marhūn* yang ada pada dirinya.³² Pada prinsipnya, *al-marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *al-murtahin* kecuali seizin *al-rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *al-marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *al-marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.³³

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai pengambilan manfaat *al-marhūn* yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Shafi'i

Imam Shafi'i mengatakan bahwa manfaat dari jaminan adalah hak *al-rāhin*, tidak ada satupun dari barang jaminan itu hak bagi *al-murtahin*. Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama *Shāfi'iyah* bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan *al-murtahin*, kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *al-marhūn* tersebut. Sedangkan *al-murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *al-marhūn* jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.

Ulama *Shāfi'iyah* menyandarkan pendapat ini pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut:

³²Ibid.,109.

³³Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ

Artinya: “Barang jaminan tidak boleh disembunyikan.” (HR. Ibnu Majah Nomor 2346).³⁴

Sedangkan Imam Shafi’i menyebutkan hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, “barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”. Secara tegas Imam Shafi’i memberi penjelasan mengenai hadis di atas yakni bahwa yang boleh menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai. Dari penjelasan Ulama *Shāfi’iyyah* di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik *al-rāhin* dan *al-murtahin* hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang diberikannya dan dapat memanfaatkannya apabila mendapatkan izin dari *al-rāhin*.³⁵

2. Pendapat Imam *Mālikiyyah*

Ulama *Mālikiyyah* berpendapat bahwa hasil dari *al-marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *al-rāhin*. Apabila *al-murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *al-marhūn* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Hutang terjadi karena jual beli bukan dan karena menguntungkan.
- b. Pihak *al-rāhin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *al-marhūn* adalah untuknya.

³⁴Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020, jam 16.17 WIB).

³⁵Mahmudi, “Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai,” *Maliyah* Vol.03 No.01 (Juni 2013). 529.

- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah jelas, maka menurut Ulama *Mālikiyyah* sah bagi *al-murtahin* untuk mengambil manfaat dari *al-marhūn*. Dari kedua pendapat ulama tersebut dapat diambil persamaan keduanya yaitu bahwa manfaat *al-marhūn* ialah bagi *al-rāhin*. Sedangkan perbedaan yang nampak ialah pada bolehnya pemanfaatan *al-marhūn* dengan adanya syarat oleh Imam Malik sedangkan Ulama *Shāfi'iyyah* membolehkan hanya dengan izin dari *al-rāhin*. Hadis yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:³⁶

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ لِلنَّفَقَةِ

Artinya:“(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar.”(HR Bukhari Nomor 2329).³⁷

3. Pendapat Imam *Ḥanabilah*

Ulama *Ḥanabilah* berbeda pendapat dengan jumhur. Mereka berpendapat jika *al-marhūn* berupa hewan atau kendaraan maka *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil

³⁶Ibid., 530.

³⁷Bukhari, “Sahih Bukhari”, dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020, jam 17.10 WIB).

susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan oleh *al-rāhin*. Adapun *al-marhūn* selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *al-rāhin*.³⁸

Hal ini bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ لِلنَّفَقَةِ

Artinya:“(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar.”(HR Bukhari Nomor 2329).³⁹

4. Pendapat Imam *Hanafiyyah*

Ulama *Hanafiyyah* menyatakan bahwa *al-murtahin* tidak halal mengambil manfaat apapun dari *al-marhūn* dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh *al-rāhin*, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba. *Al-marhūn* tersebut memungkinkan untuk menjadi miliknya, jika dalam pelaksanaan *al-rahn* tersebut *al-rāhin* tidak dapat membayar hutangnya. Barang yang digadaikan tersebut bisa dimungkinkan untuk *al-murtahin* menggantikan hak milik barang tersebut sebagai ganti rugi atas utang tersebut. Hak *al-murtahin* terhadap

³⁸Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 270.

³⁹Bukhari, “Sahih Bukhari”, dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2002

barangjaminan itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila *al-rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya barulah *al-murtahin* bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya. Persoalan lain adalah jika *al-marhūn* adalah hewan ternak. Menurut Ulama *Hanafiyah* *al-murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, apabila barang gadai tersebut bukan berupa hewan ternak atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkannya.⁴⁰

F. Riba Dalam *Al-Rahn*

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam *al-rahn* ada jaminannya, hal yang memungkinkan pada *al-rahn* mengandung unsur riba, yaitu:

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *al-rāhin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *al-murtahin* atau penerima gadai ketika membayar hutangnya.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *al-rāhin* tidak mampu membayar hutangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *al-murtahin* menjual *al-marhūn* dengan tidak memberikan kelebihan harga *al-marhūn* kepada *al-rāhin*, padahal

⁴⁰Ibid., 536.

hutang *al-rāhin* lebih kecil nilainya dari *al-marhūn*, maka di situ juga telah berlaku riba.⁴¹



⁴¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108.

BAB III
TINJAUAN UMUM PRAKTIK GADAI BERANTAI KENDARAAN
BERMOTOR DI DUSUN CANDI DESA NONGKODONO KECAMATAN
KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Nongkodono

Nongkodono awalnya berupa hutan yang lebat. Orang yang pertama kali membuka hutan tersebut adalah mbah Kruwet selanjutnya diikuti oleh mbah Suto. Mbah Kruwet merupakan orang sepuh, asal muasal dipanggil mbah Kruwet juga cukup unik. Mbah Kruwet memiliki postur tubuh yang kurus, orang jawa menyebut kuru. Selain itu mbah Kruwet juga berumur panjang atau dalam bahasa jawa dipanggil awet, gabungan dari kuru dan awet tersebut menjadi Kruwet. Nama itulah yang menjadi nama panggilan orang yang telah membuka hutan pertama kali untuk menjadi Desa Nongkodono. Asal kata dari buah Nongko.

Mbah Kruwet memiliki tanaman buah nangka, orang jawa menyebutnya nongko. Tanamannya sangat lebat dan berbuah besar-besar. Pada suatu hari Ratu Sinuhun Paku Buwono datang kerumah mbah Kruwet. Mbah Kruwet sendiri belum tahu jika yang bertamu kerumahnya merupakan Ratu. Mbah Kruwet menghidangkan buah nangka dan mempersilahkan untuk menikmati hidangan yang disajikan kepada

tamunya. Mbah Suto yang tahu kalau dirumah mbah Kruwet sedang ada tamu, ia ikut menemui tamu tersebut dan memberikan hidangan yang sama, yaitu buah nangka.

Ratu Sinuhun Paku Buwono bertanya kepada mbah Kruwet “pak nangka ini kamu jual atau hanya diberikan saja?”, pertanyaan yang sama juga turut dilontarkan kepada mbah Suto, namun mbah Suto menjawab “sebagian saya makan lainnya saya jual”, kemudian Ratu Sinuhun Paku Buwono berkata “kalau buah nangka kamu berikan maka buah akan semakin lebat dan umurnya panjang, tetapi kalau kamu jual maka buah tidak berbuah dan pohonnya akan mati.” Apa yang diucapkan Ratu Sinuhun Paku Buwono ternyata benar, setelah beberapa tahun kemudian pohon buah nangka milik mbah Kruwet berbuah lebat sedangkan pohon buah nangka mbah Suto berguguran dan secara perlahan mati. Dari kata nangka (nongko) dan memberi (dono) maka tercetuslah nama Nongkodono. Desa Nongkodono terbagi dalam beberapa Dusun, yaitu:¹

a. Dusun Gilang

Disebut dukuh atau dusun Gilang disebabkan karena di dusun ini terdapat peninggalan sejarah yang sampai sekarang masih ada, yaitu batu Gilang. Konon, apabila ada binatang atau sesuatu terbang di atas lempengan batu itu, sesuatu itu akan jatuh. Dengan adanya batu tersebut, nama Gilang diabadikan sampai sekarang menjadi dukuh Gilang. Selain itu, di dukuh ini terdapat pekuburan umum tempat para

¹Ibid.

sesebuah desa yang membuka desa pertama kali dimakamkan, ada Eyang Suto Wedono dan beberapa sahabatnya. Ada juga makam kepala desa yang pernah menjabat di Nongkodono.

Di dusun Gilang juga terdapat Jeron Gebyok, yakni lahan petilasan atau bekas tempat tinggal Eyang Suto Wedono. Disebut Jeron Gebyok karena jalan menuju rumah itu panjang dalam bahasa Jawa, disebut Jeru dan dinding rumahnya terbuat dari papan atau gebyok. Ada juga Sarpon atau Pasar Pon. Konon, Gerumbul yang ada di pojok desa adalah pasar. Pasar tersebut memiliki aktivitas satu kali setiap lima hari, yaitu setiap hari Pon (hitungan hari Jawa).

Gerumbulan tersebut sebagai pintu gerbang masuk desa dan sekarang dipindah ke Condong atau pasar Condong, sementara wilayah Sarpon sekarang dibangun Polindes dan rencana ke depannya akan dibangun taman desa.²

b. Dusun Krajan

Krajan merupakan pusat pemerintahan, maka dinamakan Krajan atau tempat kerajaan. Wilayah dusun Krajan terbagi dua, yaitu Prigi dan Condong. Asal muasal daerah Prigi belum diketahui secara jelas. Namun, di daerah tersebut terdapat peninggalan sumur tua yang terletak di pinggir jalan. Konon, siapa saja yang mengambil air di sumur tersebut dan digunakan untuk mandi, maka bisa awet muda.

² Ibid.

Sementara daerah Condong bermakna senang atau suka. Dulu di daerah tersebut terdapat sebuah jembatan yang bernama Petung, karena digunakan sebagai tempat bertemunya orang dari berbagai daerah untuk transaksi jual beli, lalu pada tahun 1960 dibuatkan lokasi pasar Condong. Selanjutnya pasar Pon dijadikan satu di pasar Condong.³

c. Dusun Candi

Disebut Dusun Candi disebabkan karena di tempat ini terdapat sebuah gundukan batu bata merah. Tumpukan batu tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sejak zaman kerajaan Majapahit dan dijadikan sebagai tempat ibadah atau pemujaan. Oleh sebab itu, Dusun tersebut dinamai Dusun Candi. Di Dusun Candi juga terdapat makam tua yang bernama makam Kerang. Disebut makam Karang karena pohon yang ditanam dan tumbuh di area makam tersebut pasti mati atau dalam bahasa Jawa disebut 'Ngarang'.

Selain itu Dusun Candi dikenal juga dengan daerah Genjahan, dulu tempat tersebut menjadi langganan banjir karena terletak bersebelahan dengan sungai Bedah dan airnya selalu menggenangi tempat tersebut. Hal itu membuat masyarakat sekitar selalu berfikir, bagaimana caranya menanam tanaman yang cepat panen sebelum tergenang air. Ditemukanlah tanaman Genjah (cepat panen), sehingga

³ Ibid.

masyarakat menanam tanaman genjah dan istilah tersebut digunakan untuk menyebut wilayah Genjahan.⁴

2. Profil Desa Nongkodono

Desa Nongkodono merupakan salah satu desa di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Desa Nongkodono memiliki luas 258,41 KM persegi tertelat di wilayah Kecamatan Kauman bagian tengah. Desa Nongkodono terdiri dari tiga Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Gilang dan Dusun Candi. Terdapat 15 RT dan 6 RW dengan jumlah penduduk dan Dusun Candi. Terdapat 15 RT dan 6 RW dengan jumlah penduduk 2.063 jiwa, yang terbagi menjadi 1.103 penduduk laki-laki dan 1.050 penduduk perempuan. Jumlah KK di Desa Nongkodono seluruhnya sebanyak 715 KK.⁵

Adapun batas-batas Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas Desa Nongkodono

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Tosanan dan Semanding	Kauman
Sebelah Selatan	Tegalombo	Kauman
Sebelah Timur	Ngrandu	Siman
Sebelah Barat	Tegalombo	Kauman

Secara geografis Desa Nongkodono terletak pada daerah dataran tinggi atau pegunungan, sedangkan jarak Desa Nongkodono ke Kabupaten

⁴ Ibid.

⁵ Sumadi (Pelaksana Tugas Harian Balai Desa Nongkodono), *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Juli 2020.

Kota berjarak kurang lebih 13 KM dan membutuhkan waktu tempuh 25 menit. Sedangkan jarak Desa Nongkodono ke Kecamatan berjarak 5 KM dan membutuhkan waktu tempuh 15 menit.⁶

3. Keadaan Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Budaya

a. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Di Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo keadaan sosial dan ekonominya terbagi menjadi tujuh yaitu petani pemilik lahan 45 orang, buruh tani 1.245 orang, dan pemilik usaha 134 orang, dan jenis pekerjaannya yaitu PNS 27 orang, POLRI 27 orang, TNI 3 orang dan yang lainnya sebagai wiraswasta.

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan masyarakat Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menurut data terakhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Keadaan Sosial Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	TK/ sederajat	24
2.	SD/ sederajat	152
3.	SLTP/ sederajat	25
4.	SLTA/ sederajat	32

⁶Ibid.

3.2 Tabel Lanjutan

5.	D-1/sederajat	1
6.	D-2/sederajat	1
7.	D3/sederajat	1
8.	SI/sederajat	23
9.	S2/sederajat	2
10.	S3/sederajat	-
	Jumlah	261

Sumber: Data Desa Nongkodono Tahun 2020

Dari segi pendidikan, masyarakat Desa Nongkodono mayoritas pernah merasakan bangku sekolah, hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada di Desa Nongkodono dan Desa Nongkodono juga sudah ada lembaga Play Group, TK, SD, SMP.⁷

c. Budaya

Kehangatan dan rasa saling menghormati sangat terasa saat menyambut kedatangan tamu maupun orang baru di daerah tersebut. nuansa gotong royong dan kekeluargaan masih sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat Desa Nongkodono. Hal ini dapat terlihat pada acara hajatan seperti mantenan, genduri, sunatan, piton-piton dan lain-lain. Sehingga ketika salah satu warga ada yang memiliki hajatan, maka hampir seluruh masyarakat ikut gotong-royong untuk membantu mensukseskan acara tersebut.

⁷Ibid.

d. Keadaan Kegiatan dan Tradisi Sosial Kegamaan Masyarakat Sekitar Masjid

Hampir seluruh masyarakat Desa Nongkodono memeluk agama Islam sesuai dengan paham *Ahlussunnah wāl-jama'ah An-Nahdliyyah*. Beberapa kegiatan dalam bidang keagamaan yang rutin dilaksanakan masyarakat diantaranya:

Tabel 3.3

Kegiatan dan Tradisi Sosial Kegamaan Masyarakat

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Yasinan Bapak-Bapak	Malam Jum'at
2.	Yasinan Ibu-ibu	Malam Rabu
3.	Ghofilin	Selasa Legi

B. Profil Tempat Gadai Berantai Kendaraan Bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sering sekali terjadi transaksi gadai dengan cara menggadaikan kendaraan bermotor, transaksi gadai seperti ini biasa digunakan oleh masyarakat yang mempunyai kebutuhan atau ekonomi yang kurang. Di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat tiga tempat usaha gadai yang sama-sama memanfaatkan barang gadai tersebut dengan tujuan untuk bisnis.

Tempat gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi yang pertama yaitu tempat gadai milik Bapak Bintoro. Tempat gadai milik Bapak

Bintoro ini berada di rumah sendiri dan memiliki tempat khusus untuk menaruh barang jaminan berupa motor. Rumah Bapak Bintoro berada di depan jalan raya dan memiliki tempat yang strategis. Tempat gadai Bapak Bintoro bukan satu-satunya tempat gadai yang ada di Dusun Candi yang menarik keuntungan dengan cara mewajibkan para penggadai memberikan uang tambahan hutang pada saat pengembalian utang maupun pada saat penyerahan utang dan memanfaatkan barang jaminan dengan cara menggadaikan barang jaminan.

Bisnis gadai Bapak Bintoro dimulai sejak tahun 2010 yang berjalan sampai sekarang kurang lebih sudah sepuluh tahun. Awal mula Bapak Bintoro menggeluti gadai ini yaitu hanya mengikuti orang-orang yang sudah terlebih dulu menggeluti gadai. Ketertarikan Bapak Bintoro untuk menggeluti usaha tempat gadai tersebut terdorong oleh beberapa alasan seperti: Butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan keuntungan yang didapat dari gadai tersebut lumayan. Menurut Bapak Bintoro alasan membuka tempat gadai tersebut juga untuk bisnis dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bintoro sebagai berikut: "Saya membuka tempat gadai ini tahun 2010 lupa bulan apa, awalnya saya itu cuma ikut-ikutan orang-orang yang sudah membuka tempat gadai lebih dulu. Kalau alasan saya membuka tempat gadai ini yang jelas untuk bisnis sebagai mata pencaharian saya supaya dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan”⁸

Bapak Bintoro hanya menerima barang jaminan berupa motor saja, namun menerima semua jenis motor tanpa memberikan spesifikasi bodi motor, tanpa memintasurat BPKB, KTP, hanya meminta STNK, nomor telepon dan alamat lengkap sehingga ketika pihak penggadai sudah jatuh tempo dapat menghubungi pihak yang menggadaikan. Bapak Bintoro hanya memberi pinjaman 30% dari taksiran harga motor, sedangkan taksiran harga motor ditentukan dari tahun rakitan motor itu, dan jenis motor yang sering Bapak Bintoro terima adalah: Yamaha Mio, Honda Vario, Honda Beat, Honda Revo, Honda Supra, Yamaha Vega, Yamaha Jupiter, Honda Scoopy, Yamaha Vixion dan lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bintoro sebagai berikut: “Saya hanya menerima motor saja. Saya memberikan pinjaman bukan dari merk motornya tetapi dari tahun rakitannya. Kalau tahun rakitannya sudah tua taksiran harganya rendah beda dengan yang tahunnya masih muda taksiran harganya bisa tinggi. Saya hanya memberikan 30% dari harga perkiraan motornya tersebut, misal nilai perkiraannya Rp. 6.000.000.- maka saya memberikan pinjaman Rp. 2.000.000,-”⁹

Peminat gadai di tempat Bapak Bintoro cukup banyak, selalu ada yang silih berganti datang kerumah Bapak Bintoro untuk menggadaikan motor. Kebanyakan yang menggadaikan motor di tempat Bapak Bintoro adalah

⁸ Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

⁹Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

Bapak-Bapak. Banyaknya pelanggan tidak membuat Bapak Bintoro kualahan dalam menjalankan bisnis tersebut.

Tempat gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi yang kedua yaitu tempat gadai milik Bapak Sugeng. Tempat gadai milik Bapak Sugeng ini berada di rumah orang tua Bapak Sugeng karena Bapak Sugeng belum memiliki rumah sendiri masih satu rumah dengan orang tuanya dan tidak memiliki bangunan khusus untuk menaruh barang jaminan tersebut. Lokasi tempat gadai milik Bapak Sugeng tersebut tidak berada di depan jalan raya namun pelanggannya juga cukup banyak. Di tempat gadai bapak Sugeng juga menarik keuntungan dengan cara mewajibkan para penggadai memberikan uang tambahan hutang dan memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan cara menggadaikan barang jaminan.

Bisnis gadai Bapak Sugeng yang dimulai sejak tahun 2016 dan berjalan sampai sekarang sehingga kurang lebih sudah empat tahun. Awal mula Bapak Sugeng membuka tempat gadai ini ketika salah satu pembeli menanyakan mengenai motor yang Bapak Sugeng gadai dan motor tersebut kemudian diberikan dan Bapak Sugeng mencari motor lain yang ingin digadaikan. Kemudian Bapak Sugeng mencoba menggeluti usaha tersebut dan berlanjut sampai sekarang. Alasan Bapak Sugeng mendirikan tempat gadai tersebut terdorong oleh beberapa alasan, seperti: Butuh tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keuntungan yang didapat dari gadai tersebut hasilnya lumayan dibandingkan keuntungan ia membuka warung kopi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng sebagai berikut:

Saya membuka tempat gadai ini sudah sejak tahun 2016. Saya membuka tempat gadai ini tanpa di sengaja, karena waktu itu ada salah satu pembeli di warung kopi saya bertanya kepada saya, apakah motornya baru, saya bilang kalau motor tersebut motor gadai yang saya pakai untuk wira-wiri. Kemudian ia bertanya gadai ditempat siapa dan berapa nilai uangnya, saya juga tolong dicarikan untuk wira-wiri ke sawah. Kemudian motor tersebut saya berikan kepada ia dan saya menyuruh mengganti uangnya. Setelah itu saya mencari orang yang mau menggadaikan motor lagi, dan semakin banyak yang bertanya dan menginginkannya, kemudian berlanjut sampai sekarang ini. Kemudian setelah saya pikir-pikir apabila saya membuka usaha gadai keuntungan yang saya dapatkan lumayan. Alasan saya membuka usaha tempat gadai tersebut untuk mencari tambahan pendapatan karena dari usaha membuka warung kopi belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka dari itu saya membuka usaha gadai ini dan kebetulan ada yang mencari juga. Jadi selain saya mendapatkan keuntungan dari usaha warung kopi, saya juga mendapatkan keuntungan dari usaha gadai tersebut¹⁰

Bapak Sugeng hanya menerima barang jaminan berupa motor dan menerima semua jenis motor dan meminta salah satu surat-surat motor seperti BPKB atau STNK dan alamat lengkap penggadai agar ketika telah jatuh tempo Bapak Sugeng dapat menghubungi orang yang menggadaikan. Bapak Sugeng memberikan pinjaman sesuai dengan keinginan peminjam asalkan tidak melebihi harga jual motor tersebut dan jenis motor yang sering Bapak Sugeng terima adalah: Honda Scoopy, Honda Vario, Honda Beat, Honda Supra dan lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng sebagai berikut: "Saya hanya menerima motor. Mengenai pinjaman terserah dari pihak peminjam asalkan tidak melebihi harga jual dari motor tersebut"¹¹

Peminat gadai di rumah Bapak Sugeng cukup banyak walaupun tempat gadai Bapak Sugeng kurang startegis. Penggadai yang mendominasi tempat gadai Bapak Sugeng adalah daerah Kecamatan Kauman dan ada juga

¹⁰Sugeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

¹¹Sugeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

beberapa dari luar Kecamatan Kauman namun hanya sedikit. Dalam menjalankan bisnisnya tersebut Bapak Sugeng kadang dibantu oleh istrinya.¹²

Tempat gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi yang ketiga yaitu tempat gadai milik Bapak Heri. Tempat gadai milik Bapak Heri ini berada di rumah Bapak Heri sendiri tidak ada bangunan khusus untuk menaruh barang jaminan tersebut. Tempat gadai Bapak Heri tidak berada di depan jalan raya namun ada juga silih berganti yang menggadaikan ketempat Bapak Heri. Bapak Heri mewajibkan penggadai memberikan uang tambahan hutang dan memanfaatkan jaminan dengan cara menggadaikan barang jaminan.

Bisnis gadai Bapak Heri dimulai sejak tahun 2018 dan berjalan sampai sekarang sehingga sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Awal mula Bapak Heri membuka tempat gadai tersebut ketika ingin membuka usaha karena gaji ia bekerja di rumah makan belum mencukupi. Selain itu menurut Bapak Heri masyarakat disekitarnya lebih mempercayai menggadaikan ke tetangga, saudara atau orang yang mereka kenal daripada ke lembaga pegadaian. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heri sebagai berikut:

Saya membuka usaha gadai ini kalau tidak salah tahun 2018. Awal saya membuka usaha gadai ini dapat saran dari teman kerja. Pada saat itu saya bingung mau membuka usaha untuk tambahan pendapatan karena gaji saya kerja di rumah makan belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya disarankan untuk membuka tempat gadai dan lagi pula masyarakat disini juga lebih percaya menggadaikan barang mereka ke tetangga, saudara atau orang yang mereka kenal daripada ke lembaga pegadaian maka dari itu saya mencoba membuka usaha gadai ini dan berlanjut sampai sekarang¹³

¹²Sugeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

¹³Heri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 08 Agustus 2020.

Bapak Heri hanya menerima barang jaminan berupa motor saja, tapi menerima semua jenis motor tanpa memberikan spesifikasi bodi motor, dan surat-surat motor berupa BPKB atau STNK, nomor telepon dan alamat lengkap sehingga ketika penggadai telah jatuh tempo Bapak Heri dapat menghubungi penggadai.

Seperti halnya dengan tempat gadai Bapak Bintoro dengan Bapak Sugeng, Bapak Heri juga menerima semua jenis motor dengan syarat memberikan STNK atau BPKB, nomor telepon dan alamat lengkap. Bapak Heri memberikan pinjaman 30% dari taksiran harga jual motor tersebut. Taksiran harga motor tersebut ditentukan dari tahun rakitan motor itu, dan jenis motor yang sering diterima oleh Bapak Heri adalah jenis motor Yamaha dan Honda. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heri sebagai berikut: “Saya hanya menerima motor, namun semua jenis motor saya terima. Saya hanya memberikan pinjaman 30% dari taksiran harga motor tersebut. Apabila tahun rakitan motor tersebut muda maka pinjaman yang saya berikan cukup banyak apabila tahun rakitan motor tersebut sudah tua maka sedikit”¹⁴

Peminat gadai ditempat Bapak Heri belum terlalu banyak, karena Bapak Heri juga belum lama membuka tempat gadai tersebut. Dalam menjalankan bisnis gadai tersebut Bapak Heri dibantu oleh istrinya.

¹⁴ Heri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 08 Agustus 2020.

C. Akad gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Dalam sebuah akad perjanjian tentu tidak terlepas dengan akad, karena akad merupakan awal dari sebuah perjanjian. Di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat tiga tempat pegadaian dan cukup terkenal di Dusun tersebut, yaitu tempat pegadaian Bapak Bintoro, Bapak Sugeng dan tempat pegadaian Bapak Heri.

1. Pegadaian Bapak Bintoro

Dalam akad perjanjian gadai di tempat Bapak Bintoro dilakukan secara lisan. Di dalam pegadaian milik Bapak Bintoro terdapat empat akad yang dilakukan yaitu; pertama akad antara Bapak Sucipto (*al-rāhin* I) dengan Bapak Bintoro (*al-murtahin* I), kedua Bapak Bintoro (*al-rāhin* II) dengan Bapak Zainal (*al-murtahin* II), ketiga akad Bapak Fendi (*al-rāhin* I) dengan Bapak Bintoro (*al-murtahin* I), keempat Bapak Bintoro (*al-rāhin* II) dengan Bapak Bayu (*al-murtahin* II). Berikut ini adalah perjanjian antara pihak *al-rāhin* dengan pihak

- a. Akad Gadai 1 Bapak Sucipto (*al-rāhin* I) dengan Bapak Bintoro (*al-murtahin* I)

Proses awal terjadinya akad gadai ini bermula ketika Bapak Sucipto datang sendiri ke rumah Bapak Bintoro dengan membawa motor yang ingin digadaikannya. Bapak Sucipto menggadaikan motor Honda Scoopy tahun 2018. Alasan Bapak Sucipto menggadaikan motor tersebut karena proses menggadaikan di tempat Bapak Bintoro

cepat tidak berbelit-belit selain itu ia membutuhkan uang untuk membiayai anaknya sekolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sucipto sebagai berikut: “Waktu itu saya menggadaikan Honda Scoopy rakitan tahun 2018, uang yang saya dapatkan Rp. 3.000.000,- Memang lagi membutuhkan uang untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari, waktu itu saya sudah pinjam ke tetangga katanya tidak punya, ya sudah akhirnya menggadaikan motor ke tempat Bapak Bintoro”¹⁵

Ketika Bapak Sucipto datang kerumah Bapak Bintoro, dari sini lah perjanjian akad gadai dimulai. Bapak Bintoro melakukan perjanjian bahwa mereka setuju akan melakukan akad gadai setelah Bapak Bintoro mengecek tahun rakitan motor karena kategori motorlah yang dapat menentukan taksiran harga dan yang akan mempengaruhi besaran pinjaman. Semakin tua tahun rakitan motor itu maka semakin rendah taksiran harganya dan sebaliknya semakin muda tahun rakitan motor itu maka semakin tinggi harga taksirannya.

Bapak Bintoro hanya memberikan pinjaman 30% dari taksiran harga motor yang digunakan sebagai jaminan tersebut dan selama ini akad hanya dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya. Langkah selanjutnya Bapak Bintoro menetapkan batas jatuh tempo pelunasan gadai tersebut. Bapak Bintoro hanya memberikan waktu jatuh tempo satu bulan saja untuk melunasi hutangnya dan memberikan bunga

¹⁵Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 29 Juli 2020.

10% dari pinjaman setiap satu jutanya. Bunga tersebut diberikan diakhir ketika penggadai melunasi hutangnya. Apabila dalam satu bulan penggadai belum bisa melunasi hutangnya maka bunga tersebut akan bertambah dan Bapak Bintoro akan menghubungi pihak penggadai baik lewat telepon maupun datang ke rumahnya untuk menanyakan pelunasannya Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bintoro sebagai berikut:“Jangka waktu gadai disini hanya satu bulan saja dan harus lunas dengan bunganya. Kalau sudah satu bulan belum dilunasi saya telepon terus atau saya datangi rumahnya untuk menanyakan kepastiannya dan bunganyapun juga bertambah setiap bulannya”¹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan pihak penggadai menggadaikan motornya selain proses yang mudah dan tidak berbelit-belit karena memang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika sudah menerima motor tersebut kemudian Bapak Bintoro menawarkan motor tersebut kepada orang lain untuk digadai, karena dengan begitu Bapak Bintoro tidak kehabisan modal.

- b. Akad Gadai 2 Bapak Bintoro (*al-rāhin* II) dengan Bapak Zainal (*al-murtahin* II)

Setelah menetapkan akad dan transaksi tersebut disepakati maka Bapak Bintoro memberikan uang pinjaman dan motor diserahkan

¹⁶Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

kepada Bapak Bintoro. Setelah motor di bawa oleh Bapak Bintoro maka selanjutnya Bapak Bintoro mencari orang yang mau menggadai motor tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bintoro sebagai berikut:

Mereka datang langsung kerumah dengan membawa motor yang ingin digadaikannya, kemudian saya mengecek tahun rakitan motor tersebut, dari situlah saya dapat menentukan taksiran harga dan berapa pinjaman yang saya berikan serta laba dan batas jatuh tempo. Setelah sepakat maka uang saya berikan dan motor saya bawa. Setelah motor saya bawa maka saya menawarkan motor tersebut kepada orang yang mau menggadai¹⁷

Motor Bapak Sucipto yang digunakan sebagai jaminan tersebut digadaikan kembali oleh Bapak Bintoro kepada Bapak Zainal. Akad yang digunakan Bapak Bintoro dalam menggadaikan motor jaminan ini sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Sucipto dengan Bapak Bintoro. Ketika menggadai motor tersebut Bapak Zainal harus memberikan uang dengan jumlah yang ditentukan oleh Bapak Bintoro yaitu sesuai dengan uang yang dipinjamkan kepada pihak pertama. Alasan Bapak Zainal menggadai motor tersebut digunakan untuk transportasi sehari-hari. Bapak Zainal tidak mengetahui milik siapa motor tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zainal sebagai berikut:


Tidak tahu, yang saya tau hanya motor dari Bapak Bintoro dan saya juga tidak mempermasalahkan siapa pemilik motor tersebut yang penting saya kan dapat motor. Kalau Bapak Bintoro sewaktu-waktu mau mengambil motornya saya kembalikan lagi yang penting uang saya juga kembali. Motornya saya pakai kerja,

¹⁷Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

kebetulan motor dirumah cuma satu dan harus gantian sama adik saya, makanya saya pinjam motor ke tempat Bapak Bintoro¹⁸


Akad yang dilakukan oleh Bapak Bintoro dengan Bapak Zainal tersebut tidak diketahui oleh pihak pertama yaitu Bapak Sucipto, ketika akad gadai yang kedua berlangsung pihak kedua yaitu Bapak Bintoro menjadi *al-rāhin* II. Karena telah menggadaikan barang jaminannya. Sehingga muncul *al-murtahin* II yaitu Bapak Zainal sebagai orang yang menerima gadai motor di rumah Bapak Bintoro. Untuk pengembalian barang disesuaikan dengan akad gadai yang pertama yaitu Bapak Sucipto, ketika pihak pertama yaitu Bapak Sucipto telah melunasi motornya sebelum jatuh tempo atau sesudah jatuh tempo maka akad yang kedua juga diakhiri. Apabila masih mau menggadai motor maka Bapak Bintoro mengganti motor tersebut dengan motor gadai lainnya.

Untuk memperjelas akad pertama dan kedua dalam transaksi tersebut digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 3.1: Akad gadai pertama dan kedua dalam praktik gadai berantai kendaraan bermotor

¹⁸Zainal, *Hasil Wawancara*, 12 April 2020.



Gambar 3.2: Akad gadai pertama dan kedua dalam praktik gadai berantai kendaraan bermotor

2. Pegadaian Bapak Sugeng

Di tempat pegadaian milik Bapak Sugeng perjanjian dalam transaksi tersebut dilakukan secara lisan. Terdapat empat akad yang dilakukan yaitu; pertama akad antara Bapak Wito (*al-rāhin* I) dengan Bapak Sugeng (*al-murtahin* I), kedua Bapak Sugeng (*al-rāhin* II) dengan Bapak Supat (*al-murtahin* II), ketiga Mas Rudi (*al-rāhin* I) dengan Bapak Sugeng (*al-murtahin* I), keempat Bapak Sugeng (*al-rāhin* II) dengan Bapak Purwanto (*al-murtahin* II). Berikut ini adalah perjanjian antara pihak *al-rāhin* dan pihak Bapak Sugeng selaku pemilik gadai yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

a. Akad Gadai 1 Bapak Wito (*al-rāhin* I) dengan Bapak Sugeng (*al-murtahin* I)

Proses akad gadai tersebut terjadi ketika para penggadai datang sendiri ke rumah Bapak Sugeng dengan membawa motor yang ingin digadaikannya ke tempat Bapak Sugeng. Alasan Bapak Wito menggadaikan motor ke tempat Bapak Sugeng yaitu karena Bapak

Wito membutuhkan dana untuk biaya persalinan istrinya Bapak Wito lebih memilih tempat pegadaian Bapak Sugeng karena prosesnya cepat dan mudah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wito sebagai berikut:

Waktu itu saya lagi membutuhkan uang yang sangat mendesak untuk biaya persalinan istri saya. Saya mengetahui tempat gadai milik Bapak Sugeng ini dari teman saya. Saya hanya bekerja sebagai kuli bangunan dan biaya persalinan tidak sedikit, saya sudah meminjam ke tetangga namun tidak ada yang punya, kemudian saya datang ke tempat Pak Sugeng untuk pinjam uang Rp. 4.000.000,- dengan jaminan motor Honda Vario 125 rakitan tahun 2017¹⁹

Ketika Bapak Wito datang kerumah Bapak Sugeng maka perjanjian akad gadai tersebut dimulai. Bapak Sugeng memberikan pinjaman sesuai dengan keinginan pihak penggadai asalkan tidak melebihi taksiran harga motor tersebut. Selanjutnya Bapak Sugeng menetapkan batas jatuh tempo pelunasan gadai tersebut. Bapak Sugeng hanya memberikan waktu jatuh tempo tiga bulan untuk melunasi hutangnya dan memberikan bunga 10% dari pinjaman setiap satu jutanya. Bunga tersebut dipotong diawal ketika Bapak Sugeng menyerahkan uang. Apabila dalam tiga bulan penggadai belum bisa melunasi hutangnya maka Bapak Sugeng akan memberikan perpanjangan waktu selama satu minggu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng sebagai berikut:

Saya hanya memberikan jangka waktu 3 bulan dan itu harus sudah lunas. Apabila sudah jatuh tempo dan belum dilunasi saya menghubungi dan menanyakan kapan bisa melunasi hutangnya. Kalau memang belum bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu tiga bulan maka saya memberikan perpanjangan waktu

¹⁹Wito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 08 Agustus 2020.

selama satu minggu, kalau masih belum bisa melunasi hutangnya dan berbelit-belit maka terpaksa motor tersebut saya gadaikan kepada orang lain²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan pihak penggadai menggadaikan ketempat Bapak Sugeng karena membutuhkan dana untuk biaya lahiran istrinya, apabila sudah jatuh tempo dan Bapak Wito berbelit-belit dalam melunasi hutangnya maka Bapak Sugeng akan menggadaikan motor tersebut kepada orang lain.

- b. Akad Gadai 2 Bapak Sugeng (*al-rāhin* II) dengan Bapak Supat (*al-murtahin* II)

Setelah menetapkan akad dan transaksi gadai tersebut kemudian motor tersebut disimpan dirumah dan dipakai untuk transportasi Bapak Sugeng. Setelah jatuh tempo dan belum dilunasi hutangnya maka selanjutnya Bapak Sugeng mencari orang yang mau menggadai motor tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng sebagai berikut:

Mereka biasanya datang sendiri ketempat saya, dan menawarkan motornya, kemudian saya memberikan pinjaman sesuai yang diinginkannya dengan beberapa syarat. Setelah uang saya serahkan maka pada saat itu juga motor saya bawa kemudian motor tersebut saya simpan dirumah kadang juga saya pakai untuk sehari-hari. Kalau sudah jatuh tempo tapi tidak diambil maka motor saya gadaikan lagi ke orang lain²¹

Motor Bapak Wito yang digunakan sebagai jaminan ditempat Bapak Sugeng digadaikan kembali oleh Bapak Sugeng kepada Bapak Supat karena Bapak Wito belum bisa melunasi hutangnya. Bapak

²⁰Sugeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.


²¹Sugeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

Sugeng menggadaikan motor tersebut dengan melebihkan sebesar Rp. 1.000.000,- dari pinjaman yang dipinjamkan kepada pihak penggadai pertama. Misalnya pihak penggadai pertama menggadaikan motor kepada Bapak Sugeng sebesar Rp. 2000.000,- maka Bapak Sugeng menggadaikan motor-motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- alasan Bapak Supat menggadai motor tersebut karena Bapak Supat membutuhkan motor untuk anaknya sekolah karena jika harus membeli harganya mahal. Bapak Supat tidak mengetahui milik siapa motor tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supat sebagai berikut: “Kurang tahu itu motor siapa, setahu saya milik orang yang belum bisa melunasi hutangnya kemudian sama Bapak Sugeng digadaikan ke saya. Motornya dipakai anak saya sekolah karena harga motor sekarang mahal maka dari itu saya lebih memilih untuk menggadai saja”²²

Akad yang dilakukan oleh Bapak Sugeng dengan Bapak Supat tersebut tidak diketahui oleh pihak pertama yaitu Bapak Supat, ketika akad gadai yang kedua berlangsung pihak kedua yaitu Bapak Sugeng menjadi *al-rāhin* II, karena telah menggadaikan barang jaminannya. Sehingga muncul *al-murtahin* II yaitu Bapak Supat sebagai orang yang menerima gadai motor di rumah Bapak Bintoro. Untuk pengembalian motor tersebut menyesuaikan dengan pihak pertama yaitu Bapak Wito.

²²Supat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

Untuk memperjelas akad pertama dan kedua dalam transaksi tersebut digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 3.3: Akad gadai pertama dan kedua dalam praktik gadai berantai kendaraan bermotor

Untuk meringkas praktik gadai yang kedua yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.4: Akad gadai pertama dan kedua dalam praktik gadai berantai kendaraan bermotor

3. Pegadaian Bapak Heri

Sama halnya dengan pegadaian di tempat Bapak Bintoro dan Bapak Sugeng, di tempat pegadaian milik Bapak Heri juga terdapat dua akad yang dilakukan. Akad antara Bapak Heri (*al-rāhin* I) dengan Bapak Semad (*al-murtahin* I) dan Bapak Heri (*al-rāhin* II) dengan Ibu Muji (*al-murtahin*

II). Berikut ini adalah perjanjian antara pihak *al-rāhin* dan pihak Bapak Heri selaku pemilik gadai yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

a. Akad Gadai 1 Bapak Wito (*al-rāhin* I) dengan Bapak Sugeng (*al-murtahin* I)

Proses akad gadai ditempat Bapak Heri juga terjadi ketika penggadai datang langsung kerumah Bapak Heri untuk meminjam uang dengan membawa motor yang akan digunakan sebagai jaminan. Alasan penggadai menggadaikan motor ke tempat Bapak Heri karena mereka sedang membutuhkan uang dan segera dipakai, dengan proses yang cepat dan tidak banyak syarat maka Bapak Semad lebih senang menggadaikan motornya ke tempat Bapak Heri daripada ke lembaga pegadaian. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Semad sebagai berikut: “Saya menggadaikan motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, saya mendapatkan pinjaman Rp. 2.000.000,- dan batas jatuh temponya tiga bulan. Memang lagi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-sehari, untuk bayar hutang juga”²³

Ketika Bapak Semad datang kerumah Bapak Heri dengan membawa motor yang akan digadaikan mulailah perjanjian akad tersebut. Bapak Heri mengecek tahun rakitan motor tersebut untuk menentukan pinjaman yang akan diberikan kepada Bapak Semad. Bapak Heri hanya memberikan pinjaman 30% dari taksiran motor

²³Semad, *Hasil Wawancara*, 07 Agustus 2020

tersebut. Akad tersebut dilakukan secara lisan, kemudian Bapak Heri menetapkan batas jatuh tempo pelunasan hutang tersebut beserta bunganya. Bapak Heri memberikan bunga 10% dari pinjaman setiap satu jutanya. Bunga tersebut dapat dipotong di akhir maupun diawal ketika penyerahan uang. Bapak Heri hanya memberikan batas jatuh tempo tiga bulan, apabila sudah tiga bulan tidak melunasi hutangnya maka motor tersebut akan digadaikan kepada orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heri sebagai berikut: “Jangka waktunya hanya tiga bulan, tiga bulan itu harus sudah lunas beserta bunganya. Kalau sudah tiga bulan belum dilunasi motor tersebut saya gadaikan ke orang lain, karena saya juga butuh modal lagi”²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan penggadai menggadaikan ke tempat Bapak Heri (*al-rāhin I*) yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan dan proses yang cepat serta mudah dan jika penggadai tidak bisa melunasi hutangnya maka jaminan tersebut akan digadaikan kepada orang lain dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk modal kembali oleh Bapak Heri (*al-rāhin I*).

b. Akad gadai 2 Bapak Heri (*al-rāhin I*) dengan Ibu Muji (*al-murtahin I*)

Apabila penggadai tidak bisa melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian di awal maka Bapak Heri mencari orang yang mau menggadai motor tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heri sebagai berikut:

²⁴Heri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

Biasanya orang yang menggadaikan ketempat saya yang membawa temannya, ada juga yang datang sendiri karena mereka sudah tahu tempat gadai saya, dari situ lah akad gadai dimulai. Saya melihat rakitan tahun motor tersebut, dengan begitu saya dapat menentukan berapa pinjaman yang harus saya berikan. Kemudian setelah sepakat saya pinjami uangnya dan motor saya bawa. apabila sudah lebih jatuh tempo dan tidak ada kepastian motor saya lempar ke orang lain²⁵

Motor yang digunakan sebagai jaminan oleh Bapak Semad tersebut digadaikan kembali oleh Bapak Heri kepada Ibu Muji karena Bapak Semad belum bisa melunais hutangnya ketika sudah jatuh tempo. Ibu Muji tidak mengetahui milik siapa motor tersebut. Ketika Bapak Heri menggadaikan motor tersebut kepada Ibu Muji maka Ibu Muji juga harus memberikan uang sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pihak pertama yaitu Bapak Semad. Ibu Muji bahkan tidak mengetahui milik siapa motor tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Muji sebagai berikut:

Saya tidak tahu milik siapa motor yang saya pakai ini. Bapak Heri hanya menjelaskan bahwa motor tersebut motor milik orang yang digunakan sebagai jaminan karena belum bisa melunasi hutangnya dan jika pemilik motor mau mengambilnya maka saya juga harus mengembalikannya. Motornya saya pakai untuk jualan sayur keliling sebelumnya saya naik sepeda karena tidak ada motor, kemudian saya di tawari teman ada motor digadaikan lalu saya mau karena saya juga pas membutuhkan²⁶


Akad gadai yang kedua ini tidak diketahui oleh pihak pertama yaitu Bapak Semad, ketika akad gadai yang kedua berlangsung pihak kedua yaitu Bapak Heri menjadi *al-rāhin* II. Karena telah menggadaikan barang jaminannya. Sehingga muncul *al-murtahin* II

²⁵Heri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

²⁶Muji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 09 Agustus 2020.

yaitu Ibu Muji sebagai orang yang menerima gadai motor di rumah Bapak Sugeng. Untuk pengembalian barang disesuaikan dengan akad gadai yang pertama yaitu Bapak Semad, ketika pihak pertama yaitu Bapak Semad telah melunasi motornya sebelum jatuh tempo atau sesudah jatuh tempo maka akad yang kedua juga diakhiri. Apabila masih mau menggadai motor maka Bapak Heri mengganti motor tersebut dengan motor gadai lainnya. Apabila belum ada maka Bapak Heri mengembalikan uang Bapak Semad.

Untuk memperjelas akad pertama dan kedua dalam transaksi tersebut digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 3.5: Akad gadai pertama dan kedua dalam praktik gadai

berantai kendaraan bermotor

D. Pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai dalam transaksi gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Praktik gadai yang terjadi di Dusun Candi desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Khususnya yang terjadi di tempat pegadaian Bapak Bintoro, Bapak Sugeng dan Bapak Heri. Dalam proses gadai

tersebut *al-rāhin* meminjam uang kepada *al-murtahin* dengan memberikan jaminan berupa STNK atau BPKB beserta kendaraannya. Dalam hal ini *al-murtahin* menjadi pemilik sementara dari barang jaminan tersebut sampai pihak *al-rāhin* mengembalikan hutangnya tepat waktu. Dalam hal ini *al-murtahin* memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan menggadaikan barang jaminan tersebut kepada orang lain dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder serta untuk modal kembali dalam bisnis gadainya. Alasan Bapak Bintoro menggadaikan barang jaminan tersebut ialah supaya mendapatkan uang yang kemudian digunakan sebagai modal kembali. Seperti yang dijelaskan Bapak Bintoro sebagai berikut: “Saya gunakan modal lagi, kalau tidak gitu saya tidak punya tambahan modal. Dapat dari bunganya itu, setiap satu jutanya ada bunga 10% dari situlah saya mendapatkan keuntungan. Misal penggadaian meminjam uang Rp. 3.000.000,- bunganya Rp. 300.000,- jadi totalnya yang harus dibayar Rp. 3.300.000,- bunga 10% tersebut juga sudah disepakati di awal perjanjian”²⁷

Contoh yang dapat diambil dari tempat pegadaian Bapak Bintoro yaitu Bapak Sucipto menggadaikan motor Honda Scoopy tahun rakitan 2018 kepada Bapak Bintoro atas uang pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- Bapak Sucipto adalah seorang buruh tani berumur 55 tahun yang mempunyai dua anak. Alasan Bapak Sucipto menggadaikan motornya karena beliau membutuhkan uang untuk kebutuhan sekolah anaknya. Kemudian Bapak Sucipto menemui Bapak Bintoro untuk menggadaikan motornya. Beliau

²⁷Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

mengaku bahwa ia tidak mengetahui bahwa motor yang digunakan sebagai jaminan tersebut digadaikan kembali oleh Bapak Bintoro, yang Bapak Sucipto tahu hanyalah menggadaikan motor ke tempat Bapak Bintoro dan akan mendapatkan uang, jika sudah jatuh tempo harus mengembalikan uangnya beserta bunganya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sucipto sebagai berikut: “Tidak tahu, yang saya tahu hanya menggadaikan motor ke tempat Bapak Bintoro terus dapat uang, nanti kalau mau mengambil motornya saya menghubungi Bapak Bintoro dulu”²⁸

Sama halnya dengan para penggadaian yang rata-rata mempunyai alasan yang sama ketika menggadaikan motornya bergitu juga dengan pihak yang meminjam barang jaminan juga mempunyai alasan yang sama yaitu membutuhkan motor untuk transportasi sehari-hari dan tidak mempunyai uang lebih untuk membeli.

Contohnya yang diambil dari orang yang meminjam barang jaminan dari Bapak Sucipto yaitu Bapak Zainal. Bapak Bintoro menggadaikan motor Bapak Sucipto kepada Bapak Zainal, sehingga disini Bapak Zainal meminjam benda jaminan dari Bapak Sucipto. Bapak Zainal juga tidak mengetahui milik siapa benda jaminan itu, yang Bapak Zainal pikirkan hanya meminjam motor itu dengan memberikan uang kepada Bapak Bintoro, dan akan mengembalikannya ketika pemilik motor tersebut mengambil motornya, kemudian Bapak Bintoro akan mengembalikan uangnya. Alasan Bapak Zainal

²⁸Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 09 Juli 2020.

meminjam motor tersebut yaitu digunakan untuk bekerja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zainal sebagai berikut:

Tidak tahu, yang saya tau hanya motor dari Bapak Bintoro dan saya juga tidak mempermasalahkan siapa pemilik motor tersebut yang penting saya kan dapat motor. Kalau Bapak Bintoro sewaktu-waktu mau mengambil motornya saya kembalikan lagi yang penting uang saya juga kembali. Motornya saya pakai kerja, kebetulan motor dirumah cuma satu dan harus gantian sama adik saya, makanya saya pinjam motor ke tempat Bapak Bintoro

Di dalam akad gadai yang kedua ini tidak ada kejelasan dalam pengembalian barang gadai tersebut, karena pengembaliannya menyesuaikan dengan pemilik barang jaminan tersebut. Apabila pemilik barang jaminan tersebut mengambil sebelum jatuh tempo maka barang yang digadaikan Bapak Bintoro tersebut juga harus dikembalikan sebelum jatuh tempo²⁹

Jangka waktu pengembalian barang jaminan di tempat gadai Bapak Bintoro antara penggadai pertama dengan Bapak Bintoro hanya dipatok sekitar satu bulan saja dengan berbagai variasi uang yang dipinjamkan oleh Bapak Bintoro. Pemberian jangka waktu sebulan ini dilakukan agar penggadai tidka terlalu lama-lama dalam meminjam uang dan untuk menghindari kelalaian penggadai dalam melunasi hutangnya. Walaupun dipatok satu bulan dalam mengembalian utangnya tidak sedikit penggadai yang telat dalam melunasi hutangnya dengan berbagai alasan.

Kejadian tidak diinginkan seperti itu pernah dialami oleh Bapak Fendi seorang pekerja serabutan dan berumur 26 tahun. Kasusnya hampir sama dengan kasus Bapak Sucipto, hanya saja berbeda jenis motor yang digadaikan,

²⁹Bintoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2020.

pinjaman, dan lamanya keterlambatan dalam melunasi hutangnya kepada Bapak Bintoro. Kalau Bapak Fendi menggadaikan motor Honda Vario 125 tahun rakitan 2014 dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- Perjanjian awal sudah jelas bahwa masa jatuh tempo hanya selama satu bulan akan tetapi sudah hampir tiga bulan Bapak Fendi tidak kunjung melunasi hutangnya. Sama seperti kasus Bapak Sucipto, Bapak Bintoro sudah berulang-ulang menelpon bahkan sudah menadatangi rumahnya. Tapi alasannya belum mempunyai uang untuk melunasi hutangnya. Masalah tersebut diperjelas dengan dengan hasil wawancara dengan Bapak Fendi sebagai berikut: "Uangnya belum ada, saya menggadaikan motor Honda Vario tersebut dipakai untuk modal istri saya walaupun sudah ada hutangnya ke Bapak Bintoro akan saya lunasi"³⁰

Di dalam akad gadai yang kedua, yaitu Bapak Bintoro menggadaikan barang jaminan dari penggadainya, jangka waktu pengembalian barang jaminan tersebut tidak terdapat kepastian yang jelas. Ketidak jelasan pengembalian barang jaminan pada akad gadai yang kedua ini dikarenakan untuk menyesuaikan kesanggupan dari penggadai pertama untuk melunasi hutangnya maka pengembalian barang jaminan tersebut juga akan diundur atau sampai pihak yang meminjam tersebut mengembalikan barang jaminan tersebut.

Selanjutnya yaitu Bapak Bayu penerima barang jaminan milik Bapak Fendi. Bapak Bayu mengaku alasan meminjam motor tersebut yaitu

³⁰Fendi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Juli 2020.

digunakan transportasi sehari-hari. Dalam hal ini Bapak Bayu pernah merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan dalam pengembalian barang jaminan tersebut dan pengambilan barang jaminan tersebut dilakukan sewaktu-waktu dengan alasan bahwa barang jaminan akan diambil pemiliknya. Seperti yang dijelaskan Bapak Bayu sebagai berikut: “Kalau rugi masalah uang sepertinya tidak karena pada saat Bapak Bintoro mengambil motor tersebut diganti dengan motor lainnya, namun pernah pada saat Bapak Bintoro mau mengambil motornya ternyata tidak berada dirumah jadi mau tidak mau saya harus pulang mengantar motor tersebut”³¹

Selanjutnya yaitu pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan ditempat pegadaian Bapak Sugeng. Alasan Bapak Sugeng menggadaikan barang jaminan tersebut ialah supaya mendapatkan uang yang kemudian digunakan sebagai modal kembali serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng sebagai berikut: “Saya menetapkan bunga 10% dari setiap satu jutanya, pada saat menyerahkan uang bunga 10% tersebut langsung saya potong. Misal pinjamannya Rp. 3.000.000,- maka mereka hanya mendapatkan uang Rp. 2.700.000,- dan mengembalikannya tetap Rp. 3.000.000,- dari situlah saya mendapatkan keuntungan, dari keuntungan tersebut saya gunakan untuk modal dan memenuhi kebutuhan sehari-hari”³²

Kesimpulan dari data di atas adalah pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan dengan cara menggadaikan kembali barang jaminan yang diterimanya, karena dalam membuka tempat gadai tersebut

³¹Bayu, *Hasil Wawancara*, 16 Juli 2020.

³²Sugeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

dilatarbelakangi oleh bisnis. Dalam menggadaikan barang jaminan tersebut pihak *al-rāhin* I tidak mengetahui jika barang jaminannya digadaikan. Ketika menggadaikan barang jaminan tersebut Bapak Bintoro meminta pinjaman sebesar uang yang dipinjamkan kepada *al-rāhin* I. Pengembalian barang jaminan dalam akad yang kedua ini disesuaikan dengan akad gadai yang pertama. Apabila akad gadai yang pertama telah selesai saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo maka akad gadai kedua juga selesai.

Contoh yang dapat diambil dari tempat pegadaian Bapak Sugeng yaitu Bapak Wito, menggadaikan motor Honda Vario125 rakitan tahun 2017 kepada Bapak Sugeng dengan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- Bapak Wito adalah seorang kulibangunan berumur 39 tahun. Alasan Bapak Wito menggadaikan motornya karena beliau membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya. Kemudian Bapak Wito menggadaikan motornya kepada Bapak Sugeng. Bapak Wito sudah lima bulan belum melunasi hutangnya. Beliau mengaku bahwa ia tidak mengetahui bahwa motor yang digunakan sebagai jaminan tersebut digadaikan kembali oleh Bapak Sugeng. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wito sebagai berikut: “Saya tidak tahu kalau motor saya digadaikan, pada saat Bapak Sugeng telepon saya untuk mengingatkan kalau sudah tempo saya bilang kepada Bapak Sugeng kalau saya belum mempunyai uang untuk melunasinya dan mita tolong diberi waktu perpanjangan lagi”³³

Contoh yang dapat diambil dari orang yang meminjam barang jaminan dari Bapak Wito yaitu Bapak Supat. Bapak Sugeng menggadaikan motor

³³Wito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 08 Agustus 2020.

Bapak Wito kepada Bapak Supat. Bapak Supat juga tidak mengetahui milik siapa motor tersebut, yang Bapak Supat tahu hanyalah motor milik penggadai yang belum bisa melunasi hutangnya. Alasan Bapak Supat meminjam motor tersebut yaitu digunakan untuk anaknya sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supat sebagai berikut: “Kurang tahu itu motor siapa, setahu saya milik orang yang belum bisa melunasi hutangnya kemudian sama Bapak Sugeng digadaikan ke saya. Motornya dipakai anak saya sekolah karena harga motor sekarang mahal maka dari itu saya lebih memilih untuk menggadai saja”³⁴

Jangka waktu pengembalian barang jaminan di tempat gadai Bapak Sugeng antara penggadai pertama dengan Bapak Sugeng hanya sekitar tiga bulan saja dengan berbagai variasi pinjaman sesuai yang diinginkan oleh pihak penggadai. Walaupun hanya tiga bulan namun tidak sedikit dari penggadai yang telah melunasi hutangnya.

Kejadian tersebut juga dialami oleh Mas Rudi seorang pekerja di toko dan berumur 25 tahun. Mas Rudi menggadaikan motor Honda Beat rakitan tahun 2018 dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- Kasusnya kurang lebih sama dengan Bapak Wito, hanya berbeda jenis motor yang digadaikan, pinjaman, dan lamanya keterlambatan dalam melunasi hutangnya kepada Bapak Sugeng. Alasan Mas Rudi menggadaikan motornya yaitu digunakan untuk modal usaha roti bakar. Mas Rudi sudah hampir lima bulan belum bisa melunasi hutangnya dengan alasan belum mempunyai uang untuk melunasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Rudi sebagai

³⁴Supat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Agustus 2020.

berikut:“Uangnya belum ada masih dipakai untuk kebutuhan lainnya, dari jualan roti bakar juga belum bisa menutupi hutang karena masih sepi pembelinya”³⁵

Di dalam akad gadai yang kedua ini Bapak Sugeng menggadaikan barang jaminan dari Bapak Wito dan tidak ada kejelasan dalam pengembalian barang gadai tersebut, karena pengembaliannya menyesuaikan dengan pemilik barang jaminan tersebut. Apabila pemilik barang jaminan tersebut mengambil sebelum jatuh tempo maka barang yang digadaikan Bapak Sugeng tersebut juga harus dikembalikan sebelum jatuh tempo.

Selanjutnya yaitu Bapak Purwanto penerima barang jaminan milik Mas Rudi. Bapak Purwanto mengaku alasan meminjam motor tersebut yaitu digunakan untuk Seperti yang dijelaskan Bapak Purwanto sebagai berikut:“Tidak tahu itu motor siapa, yang penting surat-suratnya lengkap kondisi motor masih bagus motor saya bawa. Motornya saya pakai bekerja sehari-hari”³⁶

Pemanfaatan barang jaminan selanjutnya yaitu terjadi di tempat gadai Bapak Heri. Alasan Bapak Heri menggadaikan barang jamkinan tersebut ialah digunakan untuk modal dan memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti yang dijalskan oleh Bapak Heri sebagai berikut:“Uang dari hasil menggadaikan itu saya pakai untuk modal lagi nanti sebagian bisa saya pakai untuk kebutuhan lainnya”³⁷

³⁵Rudi, *Hasil Wawancara*, 08 Agustus 2020.

³⁶Purwanto, *Hasil Wawancara*, 08 Agustus 2020

³⁷Heri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 08 Agustus 2020.

Contoh yang dapat diambil dari tempat pegadaian Bapak Heri adalah Bapak Semad, menggadaikan motor Yamaha Vega ZR dengan rakitan tahun 2010 dengan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- bapak Semad adalah seorang kuli bangunan berumur 42 tahun. Alasan Bapak Semad menggadaikan motor tersebut yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang ditempat lain. Beliau mengaku tidak mengetahui kalau motor yang digunakan sebagai jaminan tersebut digadaikan kembali oleh Bapak Semad. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Semad sebagai berikut: "Tidak tahu kalau motor saya digadaikan lagi, Bapak Heri juga tidak memberitahu saya. Waktu itu Bapak Heri pernah kerumah untuk menagih hutang saya namun saya minta diberi waktu lagi dan saya juga bilang kalau motornya jangan dilempar ke orang lain nanti secepatnya saya usahakan untuk membayar hutang saya"³⁸

Kesimpulan dari data di atas adalah pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan dengan cara menggadaikan kembali barang jaminan yang diterimanya, karena dalam membuka tempat gadai tersebut dilatarbelakangi oleh bisnis. Dalam menggadaikan barang jaminan tersebut pihak *al-rāhin* I tidak mengetahui jika barang jaminannya digadaikan. Ketika menggadaikan barang jaminan tersebut Bapak Heri meminta pinjaman sebesar uang yang dipinjamkan kepada *al-rāhin* I. Pengembalian barang jaminan dalam akad yang kedua ini disesuaikan dengan akad gadai yang pertama.

³⁸ Semad, *Hasil Wawancara*, 07 Agustus 2020

Apabila akad gadai yang pertama telah selesai saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo maka akad gadai kedua juga selesai.

Sedangkan dari pihak penggadai juga mempunyai alasan untuk meminjam motor tersebut, yaitu digunakan untuk transportasi sehari-hari, karena jika harus membeli harga motor mahal maka dari itu mereka lebih memilih untuk menggadai motor.

Contoh yang dapat diambil dari orang yang meminjam barang jaminan dari Bapak Semad yaitu Ibu Muji. Bapak Heri menggadaikan motor Bapak Semad kepada Ibu Muji, sehingga disini Ibu Muji meminjam benda jaminan dari Bapak Heri. Ibu Muji tidak mengetahui milik siapa motor tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Muji sebagai berikut:

Saya tidak tahu milik siapa motor yang saya pakai ini. Bapak Heri hanya menjelaskan bahwa motor tersebut motor milik orang yang digunakan sebagai jaminan karena belum bisa melunasi hutangnya dan jika pemilik motor mau mengambilnya maka saya juga harus mengembalikannya. Motornya saya pakai untuk jualan sayur keliling sebelumnya saya naik sepeda karena tidak ada motor, kemudian saya di tawari teman ada motor digadaikan lalu saya mau karena saya juga pas membutuhkan³⁹

Jangka waktu pengembalian barang jaminan ditempat Bapak Bintoro dipatok sekitar tiga bulan saja dengan berbagai variasi uang yang dipinjamkan oleh Bapak Heri.

Kesimpulan dari data di atas adalah pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan dengan cara menggadaikan kembali barang jaminan yang diterimanya, karena dalam membuka tempat gadai tersebut dilatarbelakangi oleh bisnis. Dalam menggadaikan barang jaminan tersebut

³⁹Muji, *Hasil Wawancara*, 09 Agustus 2020

pihak *al-rāhin* I tidak mengetahui jika barang jaminannya digadaikan. Ketika menggadaikan barang jaminan tersebut Bapak Heri meminta pinjaman sebesar uang yang dipinjamkan kepada *al-rāhin* I. Pengembalian barang jaminan dalam akad yang kedua ini disesuaikan dengan akad gadai yang pertama. Apabila akad gadai yang pertama telah selesai saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo maka akad gadai kedua juga selesai.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BERANTAI
KENDARAAN BERMOTOR DI DUSUN CANDI DESA NONGKODONO
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Transaksi Gadai Berantai
Kendaraan Bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan
Kauman Kabupaten Ponorogo**

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam muamalah disyaratkan adanya akad untuk sahnya suatu transaksi terutama dalam hal *al-rahḥn* atau gadai.

Adapun hasil wawancara dan observasi yang telah penulis temukan yakni, terdapat akad antara *al-rāḥin* I dengan *al-murtahin* I dan akad antara *al-rāḥin* II dengan *al-murtahin* II yang dilakukan dalam praktik gadai yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Dalam praktik gadai pada umumnya sudah memenuhi unsur-unsur gadai, untuk mengetahui sah atau tidaknya akad dalam praktik gadai tersebut maka harus diketahui dulu mengenai rukun dan syarat *al-rahḥn* dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Āqid* (Orang yang menggadaikan)

Al-rāhin dan *al-murtahin* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian. Dalam arti, orang tersebut telah mempunyai kecakapan bertindak hukum yaitu yang ditandai dengan berakal, baligh, dan *al-rushd* (kematangan berfikir dalam mengelola keuangan).¹

Apabila dilihat dari segi *al-rāhin* I dengan *al-murtahin* I dan *al-rāhin* II dengan *al-murtahin* II dalam praktik gadai yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupten Ponorogo diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat, para pihak telah dewasa, berakal, baligh dan memiliki kematangan berfikir dalam mengelola keuangan.

2. *Al-Marhūn* (Barang yang digadaikan)

Secara umum barang *al-rah*n harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: dapat diserahkan, bermanfaat, milik *al-rāhin*, jelas, dikuasai *al-rāhin*,² harta yang tetap atau dapat dipindahkan, barang yang sah untuk diperjualbelikan,³ dan tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya).⁴

Dalam praktik gadai yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo apabila dilihat dari *al-marhūm*ya bahwa akad antara *al-rāhin* I dengan *al-murtahin* II telah memenuhi syarat karena barang jaminan tersebut dapat diserahkan,

¹Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 134.

²Iman Nur Hidayat dan Wulansari, "Pemanfaatan Barang Gadai Studi Banding Madzhab Shafi'i dan Hambali, Jurnal Hukum Ekonomi dan Islam Vol 09, No 02 (Syaban 1436/2015), 220.

³Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 126.

⁴Harun, *Fiqh Muamalah*, 135.

bermanfaat, milik *al-rāhin* sendiri, dapat diperjualbelikan dan tidak terkait dengan hak orang lain, hal ini sesuai dengan syarat umum *al-marhūn*. Sedangkan akad antara *al-rāhin* II dengan *al-murtahin* II tidak diperbolehkan karena *al-marhūn* yang digadaikan oleh pihak *al-rāhin* II bukan miliknya sendiri walaupun barang jaminan tersebut dapat diserahkan, bermanfaat, dapat diperjualbelikan akan tetapi barang jaminan tersebut bukan sepenuhnya milik *al-rāhin* I karena *al-marhūn* tersebut milik orang lain yang statusnya sebagai barang jaminan.

3. *Al-Marhūn bih* (Hutang)

Menurut ulama *Hanafiyah* *al-marhūn bih* hendaklah barang yang *al-rāhin* wajib diserahkan, hak atas *al-marhūn bih* harus jelas dan *al-marhūn bih* hendaklah berupa hutang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun berbentuk benda. Syarat lain *al-marhūn bih* adalah dapat dibayar, dilunasi atau diganti dengan barang gadai (*al-marhūn*).⁵

Mengenai praktik gadai yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sah atau diperbolehkan oleh Hukum Islam karena sesuai dengan syarat dari *al-marhūn bih* yaitu hutang yang diberikan kepada *al-rāhin* I merupakan hutang yang wajib dilunasi dan dapat dibayar. Apabila *al-rāhin* I belum bisa melunasi hutangnya setelah jatuh tempo maka melunasinya tidak langsung dengan motor tersebut, melainkan memberikan batas waktu

⁵Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 91-92.

kembali untuk melunasinya. Apabila batas waktu yang ke dua masih belum bisa melunasi hutangnya maka pihak *al-murtahin* I menggadaikan motor tersebut kepada orang lain.

4. *Ṣiḡhat*

Dalam akad *al-rahn*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi hal-hak yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.⁶ Adapun syarat ijab dan qabul adalah bahwa lafadznya harus jelas. Ulama *Mālikiyyah*, *Shāfi'iyyah* dan *Ḥanabilah* mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan.⁷ Ulama *Ḥanafiyah* berpendapat dalam akad itu *al-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *al-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Sementara Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *al-rahn* maka syaratnya batal.

Melihat dari proses berlangsungnya akad gadai antara *al-rāhin* I dengan *al-murtahin* I terdapat tambahan 10% dari setiap satu jutanya dan apabila *al-rāhin* I terlambat membayar hutangnya maka tambahan 10% tersebut akan tetap bertambah. Jadi akad tersebut tidak sah atau tidak

⁶Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 126.

⁷Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 222.

diperbolehkan di dalam Islam karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan akad antara *al-rāhin* II dengan *al-murtahin* II lafadznya sudah jelas dan tidak adanya syarat dalam akad tersebut jadi akad tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan Hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Pihak Penerima Gadai Dalam Transaksi Gadai Berantai Kendaraan Bermotor Di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Seperti yang dijelaskan oleh pihak *al-murtahin* bahwa ia telah menggadaikan barang jaminan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijadikan modal usaha gadainya. Dengan modal tersebut pihak *al-murtahin* dapat memutar kembali sehingga ia mendapat keuntungan. Selama masa akad tersebut pihak *al-murtahin* tidak melakukan perawatan terhadap barang jaminan tersebut, dalam hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ لِلنَّفَقَةِ

Artinya:“(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar.” (HR Bukhari Nomor 2329).⁸

Dibolehkannya mengambil manfaat atas barang jaminan seperti yang dijelaskan di dalam hadis di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk

⁸Bukhari, “Sahih Bukhari”, dalam <http://carihadis.com/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020, jam 17.10 WIB).

pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang jaminan mempunyai kewajiban untuk merawat barang jaminan. Apabila barang jaminan tersebut berupa hewan maka wajib memberikan makan.⁹

Sedangkan praktik gadai berantai kendaraan bermotor di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tidak diperbolehkan karena pihak *al-murtahin* sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan barang jaminan namun hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut, diantaranya yaitu:

1. Menurut Ulama *Hanabilah*

Ulama *Hanabilah* berbeda pendapat dengan jumhur. Mereka berpendapat jika *al-marhūn* berupa hewan atau kendaraan maka *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan oleh *al-rāhin*. Adapun *al-marhūn* selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *al-rāhin*.¹⁰

2. Menurut Imam Shafi'i

Imam Shafi'i mengatakan bahwa manfaat dari jaminan adalah hak *al-rāhin*, tidak ada satupun dari barang jaminan itu hak bagi *al-murtahin*. Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama *Shāfi'iyah* bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 109.

¹⁰Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 270.

yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan *al-murtahin*.¹¹ *Al-murtahin* hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang diberikannya dan dapat memanfaatkannya apabila mendapatkan izin dari *al-rāhin*.¹²

3. Menurut Ulama *Mālikiyyah*

Ulama *Mālikiyyah* berpendapat bahwa hasil dari *al-marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *al-rāhin*. Apabila *al-murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *al-marhūn* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Hutang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.
- b. Pihak *al-rāhin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *al-marhūn* adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

4. Menurut Ulama *Ḥanafīyyah*

Ulama *Ḥanafīyyah* menyatakan bahwa *al-murtahin* tidak halal mengambil manfaat apapun dari *al-marhūn* dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh *al-rāhin*, karena yang demikian berarti izin mengenai riba. Karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba. Jika

¹¹Mahmudi, "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai", *Maliyah* Vol.03 No.01 (Juni 2013). 529.

¹²Mahmudi, "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai", *Maliyah* Vol.03 No.01 (Juni 2013). 529.

al-marhūn adalah hewan ternak, boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, apabila barang gadai tersebut bukan berupa hewan ternak atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkannya.¹³

Dari beberapa pendapat ulama di atas memperkuat tidak diperbolehkannya memanfaatkan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak *al-murtahin*, karena pihak *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali mendapatkan ijin dari pemilik barang jaminan. Sedangkan ketika menggadaikan barang jaminan tersebut pihak *al-murtahin* tidak meminta ijin dari pihak pemilik barang jaminan selain itu pihak *al-murtahin* tidak memberikan biaya perawatan melainkan hanya memanfaatkannya saja untuk kepentingan komersial produktif dan digunakan sebagai modal usaha pegadaianya.

Mengenai pemanfaatan barang jaminan yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tidak diperbolehkan menurut ulama *Ḥanabilah* karena *al-murtahin* I hanya memanfaatkan saja tanpa mengeluarkan biaya perawatan. Menurut ulama *Shāfi'iyyah* tidak diperbolehkan karena dalam memanfaatkan barang jaminan tersebut pihak *al-murtahin* I tidak meminta ijin dari pemilik barang jaminan. Menurut Ulama *Mālikiyyah* pemanfaatan barang jaminan juga tidak diperbolehkan karena *al-rāhin* I tidak mensyaratkan pemanfaatan barang

¹³Ibid., 536.

tersebut untuk *al-murtahin* I. Menurut ulama *Ḥanafiyyah* tidak diperbolehkan karena *al-murtahin* I tidak meminta ijin dari pihak *al-rāhin* I ketika memanfaatkan barang jaminan tersebut.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menguraikan gadai kendaraan bermotor yang terjadi di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa akad antara *al-rāhin* I dengan *al-murtahin* I tidak diperbolehkan karena adanya tambahan uang 10% ketika pengembalian pinjaman pokok hal tersebut dilarang oleh Islam karena mengarah kesuatu persoalan yakni riba. Sedangkan akad antara *al-rāhin* II dengan *al-murtahin* II dilarang walaupun sebagian syarat telah terpenuhi, namun ada beberapa syarat yang dilanggar yaitu dari *al-marhūmya*, bahwa *al-marhūn* yang digadaikan masih berkaitan dengan hak orang lain di dalamnya, *al-marhūn* bukan miliknya sendiri.
2. Pemanfaatan yang dilakukan *al-murtahin* dengan menggadaikan barang jaminan tidak diperbolehkan sesuai dengan hadis Nabi Saw. Pemanfaatan barang jaminan boleh dilakukan ketika *al-murtahin* mengeluarkan biaya untuk perawatan dan mendapatkan izin dari *al-murtahin* ketika memanfaatkan *al-marhūn*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama *Shāfi'iyyah*, Ulama *Mālikiyyah*, Ulama *Ḥanabilah* dan Ulama *Ḥanafiyah*.

B. Saran

Peneliti berharap skripsi ini akan menambah wawasan penulis tentang akad gadai dan pemanfaatan barang gadai dengan menggunakan akad *al-rahn*. Selain itu penulis berharap skripsi ini menambah wawasan untuk masyarakat khususnya masyarakat Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Adapun saran-saran yang penulis berikan untuk memperbaiki permasalahan yang telah terjadi adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang menjalankan transaksi muamalah khususnya gadai berantai sebaiknya memberikan kesempatan bertransaksi yang tidak merugikan untuk kedua belah pihak dan bermuamalah sesuai dengan aturan hukum Islam yang telah ditetapkan. Dalam pengambilan keuntungan tersebut lebih baik mengambil dari biaya perawatan bukan dari bunga pinjaman tersebut agar tidak melanggar hukum Islam.
2. Dalam pemanfaatan barang gadai diharapkan pihak *al-murtahin* tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut. Dikarenakan barang jaminan tersebut hanyalah titipan dari pihak yang berhutang. Seharusnya pihak *al-murtahin* merawat barang jaminan tersebut dan tidak memanfaatkannya. Apabila ingin memanfaatkan barang jaminan alangkah baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya supaya tidak ada permasalahan diantara kedua belah pihak dan tidak mencari keuntungan yang berlebihan.

P O N O R O G O



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Achmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Book, 2013.
- Damamuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Darmawan & Muh Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Djadhi dan Pudji Muljono. *Pengukuran dan Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Fatihudin, Didin. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk.. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010.
- Gora, Radita. *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid*. Bogor: Creative Media Corp, 2007.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Muhith, Pudjihadjo Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Nurhayati, Siti. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba: Gramedia, 2009.

Muhith, Pudjihardjo Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

Muriyusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenada media Group, 2019.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (mixedmethods)*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sulaeman, Jajuli M. *Kepastian Hukum Gadai Tanah*. Yogyakarta: CV Budi Utama: 2015.

Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Wijaya, Helaluddin Hengki. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

Amir, Rahma. "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Muamalah*, Volume V, No. 1 (Juni 2015), 87.

Hambali dan Madzhab Syafi'i. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Islam* Vol 09, No 02 (Sya'ban 1436/2015), 220.

Indriasari, Ika. "Gadai Syariah Di Indonesia." *Bisnis*, Vol. 02 No 02 (Desember 2014). 64.

Ma'rifah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Mahmudi. "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai." *Maliyah*, Vol.03 No.01 (Juni 2013). 529.

Nahidloh, Shiffyun. "Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tafsir Ahkam." *Et-Tijarie*, Vol. 01 No. 01 (Desember 2014), 4.

Putra, Bayu Ilham Permana, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.

Sunarsih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2016.

Wahyuningrum. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2016.

Wulansari dan Hidayat, Iman Nur, "Pemanfaatan Barang Gadai Studi Banding Madzhab Syafi'i dan Hambali." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Islam*, Vol. 09. No. 02. 220.

Referensi Internet:

Baihaqi, "Sahih Baihaqi" dalam <http://carihadis.com/> (di akses pada tanggal 15 Agustus 2020, jam 17.10 WIB).

Bukhari, "Sahih Bukhari", dalam <http://carihadis.com/> (diakses pada tanggal 15 Juni 2020, jam 17.00 WIB).

Daruquthni, "Sahih Daruquthni" dalam <http://carihadis.com/> (di akses pada tanggal 26 Juni 2020, jam 20.10 WIB).

Hr. At-Tirmidzi, "Sahih At-Tirmidzi" dalam <http://carihadis.com/> (di akses pada tanggal 17 Agustus 2020, jam 13.20 WIB).

Majah, Ibnu, "Sahih Ibnu Majah" dalam <http://carihadis.com/> (diakses pada tanggal 23 Juni 2020, jam 20.04 WIB).

Usamah, Harits bin Abi, “Sahih Harits bin Abi Usamah” dalam <http://carihadis.com/> (diakses pada tanggal 05 Juli 2020, jam 14.00 WIB).

